

PUTUSAN

Perkara Nomor 016/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Hamzah Haz**
Tempat tanggal lahir/Umur : Pontianak, 15 Februari 1940 / 64 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta 10310
Nomor Telepon : 021-336338-326164
Nomor Faksimili : 021-3908070

2. Nama : **H.M. Yunus Yosfiah**
Tempat tanggal lahir/Umur : Rapang, 7 Agustus 1944 / 60 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta 10310
Nomor Telepon : 021-336338-326164
Nomor Faksimili : 021-3908070
Nomor Hand Phone : 0818645776

Dalam hal ini masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama *Partai Persatuan Pembangunan*, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004, yang diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. H.MOHAMMAD SYAHIR,SH
2. MUSTAAN,SH
3. MOH.ABRORI,SH

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pelayan Keadilan (BKBH PEKA) beralamat di jalan Menjangan II/59M Semarang

4. H.M.SJAIFUL RACHMAN,SH
5. DR.AMIR HAMZAH,SH,MH
6. IWAN HERLIANTO,SH
7. ANHARI SULTHONI,SH
8. M. HADRAWI ILAHAM , SH
9. SOFYAN AHMAD, SH
- 10.MUSLIMIN MAHMUD, SH
- 11.Drs. HAIDAR, SH.MH

Advokat / Penasehat Hukum Lembaga Pembelaan dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LPBH DPP PPP) yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah memeriksa Dokumen Dari Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa Dokumen dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk daerah: **I.** pemilihan Kabupaten Magelang dengan surat permohonannya bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2004 pukul : 13.45 WIB, **II.** Kabupaten Karimun; **III.** Kabupaten Aceh Tenggara; **IV.** Kabupaten Parigi Moutong; **V.** Kabupaten Aceh Selatan; **VI.** Kabupaten Karawang; **VII.** Kabupaten Maluku Tenggara; **VIII.** Kabupaten Selayar; **IX.** Kabupaten Kerinci; **X.** Kabupaten Lombok Timur; **XI.** Kabupaten Sintang; **XII.** Kabupaten Buton; **XIII.** Kotamadya Jakarta Timur; **XIV.** Kabupaten Lombok Tengah; **XV.** Kabupaten Maluku; **XVI.** Kota Musi Rawas; **XVII.** Kabupaten Nganjuk; **XVIII.** Kota Palembang; **XIX.** Kabupaten Tulang Bawang; **XX.** Kabupaten Tanjung Jabung Barat; **XXI.** Kabupaten Majene; kesemua surat permohonan tersebut bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 jam 13.45 WIB dan diregisterasi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 jam 11.10 WIB dengan Nomor 016/PHPU/.CI-II/2004 **XXII.** Kabupaten Cirebon permohonannya bertanggal 8 Mei 2004 dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2004;

I. Menimbang bahwa di dalam permohonan untuk wilayah pemilihan Kabupaten Magelang padapokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 ;

2. Bahwa sebagai peserta Pemilu, Partai Persatuan Pembangunan mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 100 Tahun 2003 yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 636 Tahun 2003 ;

3. Bahwa dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut KPU Kabupaten Magelang melakukan penghitungan suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang tanggal 14 April 2004 yang meliputi 6 Daerah Pemilihan yaitu Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang 1 (Kecamatan Borobudur, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan), Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang 2 (Kecamatan Sawangan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Pakis), Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang 3 (Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Muntilan), Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang 4 (Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Kajoran), Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang 5 (Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Windusari) dan Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang 6 (Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak) ;

4. Bahwa hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Daerah Pemilihan 6 (Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak) masing-masing partai politik peserta pemilu sebagai berikut :
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan = 30.192 suara
 - Partai Kebangkitan Bangsa = 24.439 suara
 - Partai Persatuan Pembangunan = 23.052 suara
 - Partai Golkar = 7.764 suara

- Partai Amanat Nasional	=	7.285 suara
- Partai Demokrat	=	5.767 suara
- Partai Keadilan Sejahtera	=	5.592 suara
- Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	=	1.360 suara
- Partai Bulan Bintang	=	1.127 suara
- Partai Karya Peduli Bangsa	=	655 suara
- Partai Persatuan Daerah	=	581 suara
- Partai Bintang Reformasi	=	565 suara
- Partai Damai Sejahtera	=	516 suara
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	=	398 suara
- Partai Pelopor	=	326 suara
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	=	307 suara
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia	=	250 suara
- Partai Sarikat Indonesia	=	214 suara
- Partai Buruh Sosial Demokrat	=	- suara
- Partai Merdeka	=	- suara
- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	=	- suara
- Partai Perhimpunan Indonesia Baru	=	- suara
- Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind.	=	- suara
- Partai Patriot Pancasila	=	- suara

J u m l a h	=	110.390 suara

5. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Magelang tersebut Partai Persatuan Pembangunan untuk anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Daerah Pemilihan 6 memperoleh sebanyak 23.052 suara berasal dari Kecamatan Secang 3.571 suara, Kecamatan Grabag 11.710 suara dan Kecamatan Ngablak 7.771 suara ;

6. Bahwa terhadap perolehan suara PPP dari kecamatan Secang yang hanya 3.571 suara tersebut menimbulkan kecurigaan karena tidak sesuai dengan laporan para saksi PPP. Setelah Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Magelang melakukan pelacakan dan pengecekan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Secang, ditemukan fakta bahwa terdapat 72 suara PPP untuk DPRD Kabupaten Magelang belum dimasukkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Magelang yang berasal dari:
- PPS Desa Candisari sebanyak 26 suara
 - PPS Desa Pirikan sebanyak 8 suara, dan
 - PPS Desa Jambewangi sebanyak 40 suara.

Kekeliruan penghitungan suara tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. 26 suara dari PPS Desa Candisari

Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tingkat PPS Desa Candisari, perolehan suara PPP untuk DPRD Kabupaten Magelang tertulis sebesar 554 suara.

Dari hasil penghitungan TPS 1 - TPS 8, PPP sebenarnya mendapatkan 580 suara, dengan perincian : TPS 1 = 26 suara, TPS 2 = 71 suara, TPS 3 = 68 suara, TPS 4 = 228 suara, TPS 5 = 55 suara, TPS 6 = 90 suara, TPS 7 = 31 suara dan TPS 8 = 11 suara,

Perolehan PPP kurang 26 suara tersebut terjadi karena dalam kolom TPS 1 PPS Desa Candisari belum diisi. Padahal sebenarnya PPP di TPS 1 mendapat 26 suara ;

Kekeliruan penghitungan suara PPP ini berlanjut sampai dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Secang dan KPU Kabupaten Magelang ;

Terhadap kekeliruan penghitungan suara tersebut Ketua PPS Desa Candisari (SUPRIYANTO) membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2004 yang isinya mengakui kekeliruan penghitungan karena tidak memasukkan ke Rekapitulasi blanko PPS (lampiran model C I DPRD Kab./Kota) perolehan 26 suara PPP dari TPS 1 Desa Candisari sehingga mengurangi suara PPP ;

b. 8 Suara dari PPS desa Pirikan

Dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tingkat *PPS Desa Pirikan tertulis*, PPP mendapatkan *101 suara*.

Dari hasil penghitungan TPS 1 - TPS 8, *seharusnya PPP memperoleh 109 suara*, dengan perincian : TPS 1 = 11 suara, TPS 2 = 53 suara, TPS 3 = 10 suara, TPS 4 = 8 suara, TPS 5 = 5 suara, TPS 6 = 2 suara, TPS 7 = 8 suara dan TPS 8 = 12 suara ;

Kekeliruan penghitungan suara tersebut berlanjut sampai pada rekapitulasi penghitungan suara di PPK Secang dan KPU Kabupaten Magelang ;

Terhadap kekeliruan ini, Ketua PPS desa Pirikan (SYAHRI) membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2004 yang isinya mengakui adanya kekeliruan dalam menjumlahkan suara PPP,

yang seharusnya berjumlah 109 suara tertulis 101 suara sehingga terdapat selisih 8 suara ;

- c. 40 suara dari PPS Desa Jambewangi .

Dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tingkat *PPS Desa Jambewangi*, tertulis PPP memperoleh *58 suara*.

Dari penghitungan di TPS 1 - TPS 17, *sebenarnya PPP memperoleh 98 suara*, dengan perincian : TPS 1 = 5 suara, TPS 2 = 1 suara, TPS 3 = 9 suara, TPS 4 = 5 suara, TPS 5 = 15 suara, TPS 6 = 4 suara, TPS 7 = 2 suara dan TPS 9 = 7 suara, TPS 10 = 13 suara, TPS 11 = 13 suara, TPS 12 = 9 suara, TPS 13 = 2 suara, TPS 14 = 1 suara, TPS 15 = 4 suara, TPS 16 = 2 suara dan TPS 17 = 6 suara ;

Kekeliruan tersebut berlanjut sampai pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Secang dan KPU Kabupaten Magelang ;

Terhadap kekeliruan tersebut, Ketua PPS Desa Jambewangi (DWI SATMOKO AW, S.Sos.) membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 April 2004 yang isinya menyatakan untuk suara PPP DPRD Kabupaten Magelang berjumlah 98 suara ;

- 7. Bahwa terhadap kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang tanggal 14 April 2004 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang PPP Magelang mengajukan surat kepada KPU Kabupaten Magelang tertanggal 16 April 2004 Nomor: 57.31/EKS/19.K/VI/ 2004 dan tertanggal 21 April 2004 Nomor:

58.31/Eks/19/19.K/IV/2004 dengan permintaan agar dapat dilakukan ralat dan pembetulan penghitungan suara;

Dalam hal ini KPU Kabupaten Magelang minta petunjuk kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan jawabannya disarankan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui permohonan kepada Mahkamah Konstitusi ;

8. Bahwa selain itu KPU Kabupaten Magelang mengirim surat Nomor: 270/467/KPU/IV/2004, tertanggal 26 April 2004 kepada Komisi Pemilihan Umum yang berisi KPU Kabupaten Magelang meralat dan memohon kepada KPU untuk memasukkan ke dalam jumlah suara DP 6 Kabupaten Magelang terhadap penghitungan suara untuk PPK Secang dari 3.571 suara menjadi 3.643 suara, sehingga jumlah perolehan suara di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang untuk Partai Persatuan Pembangunan dari 23.052 suara menjadi 23.124 suara ;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan telah mengumumkannya secara nasional tanggal 5 Mei 2004 menetapkan antara lain hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (DP) 6 Kabupaten Magelang sebesar 23.052 suara ;
10. Bahwa menurut pendapat Pemohon, perolehan suara PPP dari Daerah Pemilihan (DP) 6 untuk DPRD Kabupaten Magelang **bukan 23.052 suara, tetapi seharusnya 23.124 suara**. Dengan demikian penetapan KPU tersebut harus dibatalkan karena terdapat *kekurangan sejumlah 72 suara* PPP berasal dari Kecamatan Secang yang suara

itu belum dimasukkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum ;

11. Bahwa permohonan pembatalan/meralat penghitungan suara di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang untuk Partai Persatuan Pembangunan dari 23.052 suara menjadi 23.124 suara dan agar dimasukkan ke dalam jumlah suara Daerah Pemilihan 6 DPRD Kabupaten Magelang merupakan penambahan suara yang sangat signifikan serta *berpengaruh dalam perolehan kursi PPP di DPRD Kabupaten Magelang*, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Cara menentukan partai politik peserta pemilihan umum berhak mendapatkan jatah kursi dari suatu Daerah Pemilihan menurut Pasal 106 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagai berikut :
 - Apabila jumlah suara sah yang didapat partai politik sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua ;
 - Apabila jumlah suara sah partai politik peserta pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan ;
 - Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis,

dimulai dari partai peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.

- b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 653 Tahun 2003 tanggal 20 November 2003 untuk jatah kursi anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Daerah Pemilihan 6 yang diperebutkan partai politik peserta Pemilu adalah 7 ;
- c. Untuk menghitung perolehan kursi tersebut berdasarkan Pasal 105 UU No. 12 Tahun 2003 adalah keseluruhan suara sah parpol dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Disini akan diperoleh BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Suara sah perolehan semua partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang di Daerah Pemilihan 6 berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Magelang tanggal 14 April 2004 adalah 110.390 suara (kecamatan Secang 40.104 suara, kecamatan Grabag 45.485 suara dan kecamatan Ngablak 24.801 suara). Jadi BPP untuk Daerah Pemilihan 6 adalah:

$$\begin{array}{rcl} \text{Jumlah suara sah} & 110.390 \text{ suara} & \\ \text{-----} & = & \text{-----} = 15.770 \text{ suara ;} \\ \text{Jumlah kursi} & 7 \text{ kursi} & \end{array}$$

Berdasarkan ketentuan tersebut, perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang dari DP 6

dalam tahap pertama adalah :

- PDIP = 30.192 suara = 1 kursi , sisa 14.422 suara
- PKB = 24.439 suara = 1 kursi , sisa 8.669 suara
- PPP = 23.052 suara = 1 kursi , sisa 7.282 suara
- Partai Golkar = 7.764 suara = kursi , sisa 7.764 suara

- PAN = 7.285 suara = kursi , sisa 7.285 suara
- Partai Demokrat = 5.767 suara = kursi , sisa 5.767 suara
- PKS = 5.592 suara = kursi , sisa 5.592 suara

Dalam tahap kedua adalah :

- PDIP	= 14.422 suara	= 1 kursi
- PKB	= 8.669 suara	= 1 kursi
- Partai Golkar	= 7.764 suara	= 1 kursi
- PAN	= 7.285 suara	= 1 kursi
- PPP	= 7.282 suara	= - kursi
- Partai Demokrat	= 5.767 suara	= - kursi
- PKS	= 5.592 suara	= - kursi ;

- d. Bahwa dalam menentukan perolehan kursi tahap kedua untuk *memperebutkan sisa 4 kursi* tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) menduduki ranking 4 dengan perolehan 7.285 suara sehingga memperoleh 1 kursi. Sedangkan PPP dengan jumlah 7.282 suara yang menduduki ranking 5, tidak memperoleh kursi. Selisihnya hanya 3 suara dengan PAN.
- e. Bahwa apabila permohonan Pemohon diterima Mahkamah Konstitusi selanjutnya dilakukan perbaikan penghitungan suara, maka perolehan suara PPP untuk DPRD Kabupaten Magelang dari PPK Secang yang semula 3.571 suara dan ditambah 72 suara menjadi 3.643 suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara dari Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang untuk PPP yang *semula 23.052 suara menjadi 23.124 suara*. Penambahan tersebut mempengaruhi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu di DP 6 Kabupaten Magelang dari yang semula 110.390 suara menjadi 110.462 suara. Hal itu berakibat besarnya jumlah BPP juga mengalami perubahan.

- f. Berikut ini disampaikan perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Daerah Pemilihan 6 setelah suara sah partai politik menjadi 110.462 suara dan perubahan besarnya BPP, yaitu:

BPP Daerah Pemilihan 6 menjadi:

$$\frac{\text{Jumlah suara sah}}{\text{Jumlah kursi}} = \frac{110.462 \text{ suara}}{7 \text{ kursi}} = 15.780 \text{ suara ;}$$

Berdasarkan besarnya BPP 15.780 suara, maka perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang dari DP 6:

Dalam tahap pertama menjadi:

- PDIP = 30.192 suara = 1 kursi , sisa 14.412 suara
- PKB = 24.439 suara = 1 kursi , sisa 8.659 suara
- PPP = 23.124 suara = 1 kursi , sisa 7.344 suara
- Partai Golkar = 7.764 suara = - kursi , sisa 7.764 suara
- PAN = 7.285 suara = - kursi , sisa 7.285 suara
- Partai Demokrat = 5.767 suara = - kursi , sisa 5.767 suara
- PKS = 5.592 suara = - kursi , sisa 5.592 suara

Dalam tahap kedua menjadi :

- PDIP = 14.412 suara = 1 kursi
- PKB = 8.659 suara = 1 kursi
- Partai Golkar = 7.764 suara = 1 kursi
- *PPP = 7.344 suara = 1 kursi*
- PAN = 7.285 suara = - kursi
- Partai Demokrat = 5.767 suara = - kursi

- PKS = 5.592 suara = - kursi ;

- g. Dengan uraian tersebut membuktikan penambahan perolehan 72 suara PPP untuk anggota DPRD Kabupaten Magelang dari DP 6 cukup signifikan bagi PPP dalam memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Magelang.

12. Bahwa permohonan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat berupacukti tertulis dan saksi serta cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP untuk DPRD Kabupaten Magelang, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPRD dari Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang (Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak) sebanyak 23.052 suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.
- Menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPRD dari Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang (Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak) dari yang semula tertulis 23.052 suara menjadi 23.124 suara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (P-1)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari PPK Kecamatan Secang Tanggal 7 April 2004 (P-2)
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari PPK Kecamatan Grabag Tanggal 10 April 2004 (P-3)
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari PPK Kecamatan Ngablak Tanggal 10 April 2004 (P-4)
5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari KPU Kabupaten Magelang Tanggal 14 April 2004 (P-5)
6. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari PPS Desa Candi Sari Kecamatan Secang Tanggal 6 April 2004 (P-6)
7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari TPS Desa Candisari Kecamatan Secang Tanggal 5 April 2004 (P-7)
8. Surat Pernyataan Dari Ketua PPS Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang (Supriyanto) Tertanggal 21 April 2004 (P-8)
9. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari PPS Desa Pirikan Kecamatan Secang Tanggal 5 April 2004 (P-9)
10. Surat Pernyataan Dari Ketua PPS Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang (Supriyanto) Tertanggal 20 April 2004 (P-10)

11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dari PPS Desa Jambewangi Kecamatan Secang Tanggal 5 April 2004 (P-11)
12. Surat Pernyataan Dari Ketua PPS Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang (Dwi Satmoko AW,S.Sos) Tertanggal 18 April 2004 (P-12)
13. Surat DPC PPP Kabupaten Magelang Yang Ditujukan Kepada KPU Kabupaten Magelang Nomor: 57.31/EKS/19.K/VI/2004 Tanggal 16 April 2004 (P-13)
14. Surat DPC PPP Kabupaten Magelang Yang Ditujukan Kepada KPU Kabupaten Magelang Nomor: 58.31/EKS/19.K/VI/2004 Tanggal 21 April 2004 (P-14)
15. Surat DPC PPP Kabupaten Magelang Yang Ditujukan Kepada KPU Kabupaten Magelang Nomor: 270/441/KPU/IV/2004 Tanggal 17 April 2004 (P-15)
16. Surat DPC PPP Kabupaten Magelang Yang Ditujukan Kepada KPU Kabupaten Magelang Nomor: 2270/462/KPU/IV/2004 Tanggal 22 April 2004 (P-16)
17. Surat KPU Kabupaten Magelang Nomor: 270/467KPU/IV/ 2004 Tanggal 26 April 2004 Ditujukan Ke KPU (P-17)
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 653 Tahun 2003 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang (P-18)
19. Hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan 6 kabupaten Magelang TPS I Desa Candisari Kecamatan Secang (P-19)
20. Hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan 6 Kabupaten Magelang TPS I Desa Pirikan Kecamatan Secang (P-20);
21. Hasil Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan 6 kabupaten Magelang TPS I Desa Jambewangi Kecamatan Secang (bukti P-21).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 Kabupaten Magelang (Kec.Secang, Kec.Grabag dan Kec.Ngablak) sebanyak 23.052 suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 mei 2004 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan Pembetulan/Ralat hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPRD dari daerah pemilihan 6 Kabupaten Magelang (Kec.Secang, Kec.Grabag dan Kec.Ngablak) dari yang semula tertulis 23.052 suara menjadi 23.124.

II. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Karimun pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten / Kota, untuk daerah pemilihan Kabupaten Karimun yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 ;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai lain;

Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang sangat mempengaruhi perolehan suara Parpol peserta Pemilu secara Umum di

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, khususnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang ditengarai sangat mempengaruhi perolehan kursi Partai Persatuan Pembangunan. Penggelembungan suara tersebut terjadi di tingkat PPK sebagai berikut:

1. PPK Kecamatan Meral untuk DPR RI Surat suara sah sebesar 10.413 suara, sedangkan total suara Parpol sebesar 18.236 maka terjadi selisih sebesar 7.823 suara.
2. PPK Kecamatan Meral untuk DPRD Propinsi surat suara sah sebesar 16.799 suara, sedangkan total suara Parpol sebesar 17.720 suara maka terjadi selisih sebesar 921 suara.
3. PPK Kecamatan Meral untuk DPRD Kabupaten/Kota surat suara sah sebesar 18.891 suara, sedangkan total suara Parpol sebesar 20.697 suara maka terjadi selisih sebesar 1.086 suara.
4. PPK Kecamatan Kundur Barat untuk DPR RI surat suara sah sebesar 7.661 suara, sedangkan total suara Parpol sebesar 7.698 suara maka terjadi selisih sebesar 37 suara.
5. PPK Kecamatan Kundur Utara untuk DPR RI surat suara sah sebesar 8.570 suara, sedangkan total suara Parpol sebesar 8.574 suara maka terjadi selisih sebesar 4 suara.
6. PPK Kecamatan Buru untuk DPR RI surat suara sah sebesar 5.106 suara, sedangkan total suara Parpol sebesar 5.161 suara maka terjadi selisih sebesar 55 suara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Karimun No.50 /DPC PPP / Krm / IV / 2004 tertanggal 26 April 2004 yang di tanda tangani oleh Zakaria Usman (Ketua DPC PPP) dan H. Eriyawanto, SH (Sekretaris DPC PPP) ditujukan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta (Bukti P-1).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Karimun yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004, pukul 10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Menetapkan Jumlah Perhitungan Suara sah Partai Politik Untuk Kecamatan Meral Tingkat DPR RI sebesar 10.413 suara, Tingkat DPRD Propinsi sebesar 16.799 suara, tingkat DPRD Kab/Kota sebesar 18.891 suara.
 - Menetapkan Jumlah Perhitungan Suara sah Partai Politik Untuk Kecamatan Kundur Barat Tingkat DPR RI sebesar 7.661 suara.
 - Menetapkan Jumlah Perhitungan Suara Sah Partai Politik untuk Kecamatan Kundur Utara Tingkat DPR RI sebesar 8.570 suara.
 - Menetapkan Jumlah Perhitungan Suara Sah Partai Politik untuk Kecamatan Buru Tingkat DPR RI sebesar 5.106 suara.

III. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Aceh Tenggara yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;

Pemohon berpendapat Perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan perhitungan KPUD Kabupaten Aceh Tenggara adalah 397 suara;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbedaan selisih perhitungan suara sah Partai Persatuan Pembangunan antara tingkat TPS, PPK dan KPUD di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan kesaksian saksi Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Babel yaitu : Sdr. Satuman dan telah diketahui oleh Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Babel Sdr. Kamta Razak sesuai dengan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Model DB-2;
- Bahwa Perhitungan suara yang benar dan sah Partai Persatuan Pembangunan pada tingkat KPUD Kabupaten Aceh Tenggara adalah 486 suara sesuai dengan Rekapitulasi suara pada tingkat TPS di seluruh Desa (32 desa) di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Aceh Tenggara

1. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD / Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (model DB

- 2) yang dibuat oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Babel dan diketahui oleh ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Babel tertanggal 20 April 2004 (bukti P-1);
- 2. Hasil Perhitungan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Babel yang dibuat oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah disetujui oleh PPK Kecamatan Babel Sdr.Dedi Media Julianto (bukti P-2);
- 3. Laporan Keberatan dari Partai Persatuan Pembangunan tentang Perbedaan Penghitungan Suara antara TPS, PPK dan KPU di Kecamatan Babel, yang dibuat oleh Saksi Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Babel, Sdr. Satuman (bukti P-3).

Aceh Tenggara Daerah Pemilihan I

1. Daftar hasil perolehan suara sementara dalam Pemilu 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertanggal 15 April 2004 (Bukti P -1);
2. Hasil Perhitungan Suara Pemilu April 2004 untuk DPR Provinsi NAD di Daerah Pemilihan Aceh Tenggara I di TPS seluruh Kecamatan Babussalam tertanggal 8 April 2004 ditandatangani oleh saksi PPP Nasrullah N. (Bukti P-2);
3. Hasil Perhitungan Suara Pemilu 5 April 2004 untuk DPR Provinsi NAD di Daerah Pemilihan Aceh Tenggara I di TPS seluruh Kecamatan Lawe Bulan tertanggal 7 April 2004 ditandatangani oleh saksi PPP di PPK Katun Desky (Bukti P-3);
4. Daftar hasil perolehan suara sementara dalam Pemilu 2004 Provinsi NAD tertanggal 11 April 2004 (bukti P- 4);
5. Laporan/keberatan tentang pengurangan suara PPP yang telah dilakukan oleh KPPS, PPK dan KPUD Aceh Tenggara (bukti P-5);
6. Rekapitulasi KPUD di Dapil Aceh Tenggara Dapil Aceh Tenggara I (bukti P-5a);

7. Rekapitulasi perolehan suara parpol peserta Pemilu 2004 DPRD Kab. Aceh Tenggara Dapil Aceh Tenggara I (bukti P-6);
8. Hasil perolehan suara DPP sementara disetiap TPS Dapil I Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Lawe Bulan tertanggal 5 April 2004 (bukti P-7);
9. Surat kepada ketua DPC PPP Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani Sdr.Rahman Salian saksi dari PBB tertanggal 7 April 2004 perihal laporan tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di PPK Kecamatan Lawe Bulan didalam melakukan rekap (bukti P-7a);
10. Surat pernyataan yang dibuat oleh Ishak Selian DPC wakil ketua DPC Kabupaten Aceh Tenggara kepada Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya kecurangan di PPK Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Lawe Bulan (bukti 7b);
11. Surat Parpol PPDK Kab. Aceh Tenggara tertanggal 7 April 2004 perihal keberatan karena data dimanipulasi /diubah beserta lampirannya (bukti P- 8);
12. Surat DPC PSI Kab. Aceh Tenggara tertanggal 8 april 2004 perihal keberatan atas hasil TPS (bukti P-9);
13. Surat PANWASLU tertanggal 21 april 2004 perihal tindak lanjut penggunaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu beserta lampirannya (bukti P-10);

Aceh Tenggara Daerah Pemilihan II

1. Laporan Keberatan dari PPP tentang Perbedaan Penghitungan Suara antara TPS, PPK dan KPU di Kecamatan Bambel tertanggal 20 April 2004 ditandatangani oleh saksi PPP Satuman (bukti P-1);
2. Hasil Penghitungan Suara PPP di Kecamatan Bambel sesuai dengan Laporan Saksi PPP ditandatangani oleh Satuman sebagai PPP dan disetujui oleh Kecamatan Bambel (bukti P-2);
3. Hasil Perhitungan Suara Pemilu 5 April 2004 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di daerah pemilihan Aceh Tenggara II di TPS 1

Desa P. Kedondong tertanggal 5 April 2004 ditandatangani oleh saksi PPP (bukti P-3).

4. Hasil Perhitungan Suara Pemilu 5 April 2004 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota di daerah pemilihan Aceh Tenggara II di TPS 1 Desa P. Kedondong tertanggal 5 April 2004 ditandatangani oleh saksi PPP disetujui oleh Ketua PPS (bukti P-4);
5. Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah TPS dan jumlah Pemilih dalam Pemilu 2004 untuk Daerah Pemilihan Aceh Tenggara II, Kecamatan Bamel dan Kecamatan Bukit Tusam (bukti P-5);
6. Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara dalam Pemilu 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertanggal 15 April 2004 a/n Ketua KPU Kabupaten Aceh Tenggara (bukti P-6);
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Perhitungan Suara dalam Pemilu 2004 DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 20 April 2004 ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Aceh Tenggara dan Saksi PPP (bukti P-7);
8. Laporan Jenis pelanggaran Pemilu 2004 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 21 April 2004 (bukti P-8);
9. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kecamatan Badar, daerah pemilihan Aceh Tenggara V, ditandatangani oleh Saksi PPP (Kabeen) dan Ketua PPK Kecamatan Badar (bukti P-9).

Aceh Tenggara Daerah Pemilihan III

1. Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara dalam Pemilu 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Tenggara tertanggal 15 April 2004 (bukti P-1);
2. Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara dalam Pemilu 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Tenggara tertanggal 11 April

- 2004, ditandatangani oleh Amin Sulaiman atas nama Ketua KPU Kab/Kota (bukti P-2);
3. Daftar nama-nama Desa/Kute Pemilih Tetap untuk Pemilu 2004 di Kuta Tengah Kecamatan Lawe Sigala-gala tertanggal 19 Maret 2004 ditandatangani oleh Sekretaris PPK Kec. Lawe Sigala-gala (bukti P-3);
 4. Data jumlah Pemilih Tetap untuk Daerah Pemilihan Aceh Tenggara 3 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Aceh Tenggara (bukti P-4);
 5. Hasil Perolehan Suara PPP Kecamatan Lawe Sigala-gala yang ditandatangani oleh saksi PPK Kecamatan Lawe Sigala-gala (bukti P-5);
 6. Surat dari DPC Kabupaten Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh saksi PPK Semadam (bukti P-6);
 7. Penetapan Daerah pemilihan, Jumlah penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2004 untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November 2003 ditandatangani oleh Ketua KPU Pusat (bukti P-7).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: Menetapkan Jumlah Perhitungan Suara yang Benar dan Sah milik Partai Persatuan Pembangunan adalah 486 suara sesuai dengan Perhitungan pada TPS di seluruh Kecamatan Babel, bukan 397 suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

IV. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Parigi Moutong pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah III Tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa hasil perhitungan suara di Kabupaten Parigi Moutong (DAPIL SULTENG III) telah terjadi manipulasi perolehan suara oleh KPU Parigi Moutong yang mengakibatkan suara tidak sah sebesar 23.024 ditambah surat suara tidak terpakai menjadi 51.559.
- Bahwa pemohon menengarai kemungkinan surat suara tersebut berisi suara Partai Persatuan Pembangunan, akan tetapi protes ini oleh KPU Parigi Moutong tetap membantah dengan alasan bahwa berita acara perhitungan suara pada tingkat KPU Parigi Moutong sudah ditanda tangani oleh saksi-saksi termasuk saksi PPP.
- Bahwa hal demikian oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah tetap bertahan dengan angka tersebut dan hanya memberi peluang kepada seluruh partai apabila keberatan harap mengadukan permasalahan kepada Mahkamah Konstitusi karena pihak KPU dibatasi dengan waktu untuk dilaporkan kepada KPU pusat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah No. 290 / DPW – 19 / IV / 2004 Tertanggal 27 April 2004 Perihal "Permohonan untuk perhitungan ulang perolehan suara Parpol Kab. Parigi Moutong " kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta (Bukti P-1);
2. Kronologis Permasalahan perhitungan suara di Kabupaten Parigi Moutong yang dilaporkan oleh H. HAELANI UMAR tertanggal 26 April 2004 (Bukti P-2);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2004 pukul 10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
Bahwa suara yang tidak sah sebesar 23.024 suara dan ditengarai suara tidak terpakai sebesar 51.559 tersebut diatas adalah suara milik Partai Persatuan Pembangunan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

V. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Aceh selatan pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil

perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul. 10.00 WIB:

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbedaan suara antara Laporan Saksi PPS dengan Laporan PPK, di Kecamatan Kluet Tengah, yaitu : Laporan Saksi, suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1010 suara, sementara direkap PPK hanya 693 suara, maka suara yang benar milik Partai Persatuan Pembangunan adalah sebanyak 1010 suara.
- Bahwa telah terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Kluet Timur sebanyak 400 suara dari 662 suara menjadi 1062 suara. Dimana 400 suara tersebut ditengarai adalah suara milik Partai Persatuan Pembangunan.

Menimbang bahwa Untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan No. 68/A.10/IV/2004 tertanggal 19 April 2004 Perihal Protes / Pernyataan Sikap kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan yang ditandatangani oleh H. AMRIN IS Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Aceh Selatan dan Drs. H. HARFANA HASAN, M.Sc Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Aceh Selatan , (Bukti P-1).
2. Surat Pernyataan Sikap / Protes yang ditujukan kepada KPU Aceh Selatan dan Panwaslu Aceh Selatan di Tapaktuan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Partai Politik yaitu : Yusfar Away Ketua DPC Partai Bulan

Bintang , Marzuki Usman (Sekretaris Partai Bulan Bintang), H. Amrin Is Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, Drs.H.Harfana Hasan M.Sc Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan, Drs.H.Hasbalah Ketua DPC Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, Fajri Anwar Sekretaris DPC Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, Khairil Anwar Ketua I DPC Partai Keadilan Sejahtera, Yusran.ST Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera, Apendi Ana Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Resfizar SH Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Ir. Asmara Bhakti Ketua DPC Partai Patriot Pancasila, Edi Suhardi Sekretaris DPC Partai Patriot Pancasila, Syahrul Mohd.Amin Ketua DPC Partai Persatuan Daerah, Zulkarnaini Sekretaris DPC Partai Persatuan Daerah, (Bukti P-2).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2004 pukul.10.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Bahwa selisih suara antara laporan saksi PPS dengan laporan PPK di Kecamatan Kluet Tengah sebanyak 317 suara adalah suara sah milik Partai Persatuan Pembangunan;
 2. Bahwa penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Kluet Timur sebesar 400 suara adalah suara sah milik Partai Persatuan Pembangunan.

VI. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Karawang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

Menimbang bahwa Untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerawang Nomor: 0391/PPU/1013/IV/04 tanggal 21 April 2004 perihal permohonan perhitungan ulang (bukti P-1).
2. Surat Dewan Pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerawang Nomor: 0392/PPU/1013/IV/04 tanggal 21 April 2004 perihal penghitungan ulang (bukti P-2).
3. Kronologis Peristiwa (bukti P-3).
4. Laporan hasil Klarifikasi PANWASLU Kabupaten Karawang Nomor 01/Lap.Panwaslu/II/04 (bukti P-4).
5. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Karawang 5 (lima) anggota DPRD Kabupaten Kerawang (bukti P-5)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Untuk Melaksanakan putusan ini.

VII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul.10.00 WIB.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Bahwa telah terjadi manipulasi rekapitulasi suara yang merugikan Partai Persatuan Pembangunan di KPUD Kab. Maluku Tenggara antara lain diakibatkan dengan adanya penambahan beberapa TPS yang menimbulkan indikasi terdapatnya TPS-TPS siluman dimana hasil perolehan suara TPS tersebut dimasukkan kedalam berita acara pada PPS dan PPK yang akhirnya diteruskan pada berita acara KPUD Kab. Maluku Tenggara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC Kab. Maluku Tenggara No.118/2502/V/2004 tertanggal 7 Mei 2004 di tandatangani oleh H. Muchsin Awad Aziz (Ketua DPC PPP Kab. Maluku Tenggara), Sarjan Sanmas (Sekretaris DPC PPP Kab. Maluku Tenggara) ditujukan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-1);
2. Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tentang penerusan kasus yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu No.B/38.IV/Panwaslu-Malra/2004 tertanggal 25 April 2004 dari Panitia Pengawas Pemilu ditujukan kepada Kapolres Maluku Tenggara yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu (A.Kadir Tamher,SE) dan Wakil Ketua Panwaslu A.Paulus Baruatwarin,A.Md (bukti P-2);
3. Pernyataan Sikap Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 05 Mei 2004 (bukti P-3);
4. Surat Panwaslu No.C/139.IV/Panwaslu – Maltra/2004 tertanggal 10 April 2004 perihal Penyampaian Kasus Pemilu Sekaligus Mohon Klarifikasi dan tindak lanjut kepada ketua KPUD Maluku Tenggara (bukti P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Maluku Tenggara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul.10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

Menetapkan perolehan suara sesuai dengan TPS yang sah pada seluruh Wilayah Kab. Maluku Tenggara.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

VIII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Selayar pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk daerah pemilihan Kabupaten Selayar yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul.10.00 Wib ; Hasil perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa di Kec. Pasimasungu terdapat tiga (3) Desa yang bermasalah yang dibagi beberapa TPS, antara lain:
 - a. Desa Bonto Mailing tiga (3) TPS, TPS I, TPS II, TPS III dalam perhitungan awal dalam tingkat PPK sejumlah 117 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan, setelah perhitungan ulang menjadi 159 suara.
 - b. Desa Bonto Baru, pada perhitungan awal di enam (6) TPS, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 343, setelah perhitungan ulang menjadi 349 suara.
 - c. Desa Binto Bulaeng dalam perhitungan awal da perhitungan ulang 80 suara, namun 2 suara dinyatakan batal oleh PPK.
- II. Di Kecamatan Takabonerate perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 95 suara sehingga total suara Partai Persatuan Pembangunan diseluruh TPS yang ada di 2 Kecamatan Yaitu:
Kecamatan Pasimasungu : 953 suara
Kecamatan Takabonertae : 95 suara

Jumlah : 1048 suara

- III. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Selayar II setelah diadakan perhitungan ulang adalah 1048 suara, ternyata hasil perhitungan suara di KPU Kab/Kota untuk pemilu anggota DPRD Kab/Kota tanggal 20 april 2004 oleh KPUD Selayar tercatat 1002.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perhitungan suara yang sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan pada Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan khususnya pada TPS 3 Desa Bonto Mailing Kec. Pasimasunggu Kab. Selayar yang dibatalkan oleh KPUD Kab. Selayar karena tanda tangan Ketua TPS 3 dibalik surat suara hanya karena tidak pada tempatnya sebanyak 95 suara.
2. Bahwa akibat pembatalan suara tersebut oleh KPUD Kab. Selayar maka perolehan kursi PPP pada DPRD Kab. Selayar menjadi hilang satu kursi, atas akibat tersebut maka sisa kursi terambil oleh PDI-P yang jelas kalah perolehan suaranya dari PPP.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC Kab. Selayar No.43/INT/U-7/V/2004 tertanggal 6 Mei 2004 ditandatangani oleh Syarifuddin Hasan Ketua DPC PPP Kab. Selayar, Syamsul Ma'arif Sekretaris DPC PPP Kab. Selayar ditujukan

kepada Ketua Umum DPP PPP (Bukti P-1).

2. Surat dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan No. 237/Panwaslu Prov.SS/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 di tandatangani oleh Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM Ketua Panwaslu Propinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ketua KPU Sulawesi Selatan (Bukti P-2).
Surat dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan No. 237/Panwaslu Prov.SS/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 di tandatangani oleh Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ketua KPU Sulawesi Selatan (Bukti P-2).
3. Surat Pernyataan Ketua TPS 3 Desa Bonto Mailing tertanggal 25 April 2004 ditandatangani oleh Hasna Ketua TPS 3 Desa Bonto Mailing (Bukti P-3).
4. Hasil Perhitungan ulang suara TPS 1-3 Desa Bonto Mailing PPK Pasimasunggu. (Bukti P-4).
5. Hasil perolehan suara tiap Partai setelah penghitungan ulang suara di tiga Desa Kec. Pasimasunggu. (Bukti P-5).
6. Kronologis singkat hilangnya 1 kursi PPP untuk DPRD akibat tanda tangan Ketua TPS 3 dibalik surat suara Kab. Selayar Sulawesi Selatan. (bukti P-6)
7. Hasil rekapitulasi kecamatan Pasimasunggu (bukti P-7).
8. Fakta-fakta pendukung hasil penghitungan ulang suara Kab/Kota Kab. Selayar Desa Bontobaru Selayar II dan ditandatangani saksi-saksi PPP, PPS dan Partai Demokrat yang menunjukkan adanya penambahan suara 6 suara untuk PPP (bukti P-8).
9. Fakta-fakta pendukung hasil penghitungan ulang suara Kab/Kota Kab. Selayar Desa Bonto Buleang Selayar II dan ditandatangani saksi-saksi PPP, PPS dan Partai Demokrat yang menunjukkan adanya selisih pengurangan 2 suara untuk PPP (bukti P-8a).
10. Fakta-fakta pendukung hasil penghitungan ulang suara Kab/Kota Kab. Selayar Desa Bonto Baru Selayar II dan ditandatangani saksi-saksi PPP, PPS dan Partai Demokrat yang menunjukkan adanya

selisih penambahan suara PPP sebanyak 40 suara. (bukti P-8b)

11. Hasil penghitungan sementara DPRD Kab. Selayar (bukti P-9).
12. Jumlah perolehan Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kecamatan Pasimasungu dan Kecamatan Desa Bonerate (bukti P-10).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Selayar yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Menyatakan 95 suara PPP dari TPS 3 Desa Bonto Mailing adalah suara sah milik PPP.
 - Memberikan satu kursi DPRD Kab/Kota Selayar yang telah hilang akibat tidak sahnya suara tersebut diatas kepada PPP.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

IX. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Kerinci pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara Partai PNI Marhaenisme dari mulai tingkat PPS, PPK maupun KPU pada Daerah Pemilihan IV Kab. Kerinci Provinsi Jambi;
2. Sehingga mengakibatkan perolehan kursi DPRD Kab/Kota Kerinci untuk Partai Persatuan Pembangunan tidak memperoleh kursi DPRD Kab/Kota Kerinci sedangkan perolehan suara PPP sejumlah 9.103 suara jelas lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara PNI Marhaenisme sejumlah 8.290 suara;
3. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas Partai Persatuan Pembangunan dirugikan akibat salah perhitungan suara tersebut diatas yang mengakibatkan tidak adanya perolehan kursi pada DPRD Kab/Kota Kerinci, justru PNI Marhaenisme yang mendapatkan kursi DPRD Kab/Kota tersebut.

Menimbang bahwa Untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari Ramli Thaha, SH (Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kerinci) perihal pengaduan tertanggal 26 April 2004 ditujukan kepada Panwaslu Propinsi Jambi (Bukti P-1).
2. Surat Dari Panwaslu Kabupaten Kerinci tentang temuan penggelembungan Suara dan Lampirannya (bukti P-2).
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DA-1 dan lampirannya (bukti P- 3).
4. Berita Acara Rekapitulasi hasil suara dan lampirannya (bukti P-4).
5. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D-1 dan lampirannya (bukti P-5).
6. Hasil Temuan Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Gunung Kerinci Untuk Caleg DPRD Propinsi (bukti P-6).
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang penjelasan telah terjadinya penggelembungan perolehan suara dari PPS ke PPK Gunung Kerinci sebanyak 1.267 suara (bukti P-7).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kerinci;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: Memberikan kursi DPRD Kab/Kota Kerinci kepada Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan perolehan suara pada tingkat KPU Provinsi Jambi yang jelas lebih besar perolehan suaranya dibandingkan dengan Partai PNI Marhaenisme;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

X. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Lombok Timur pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi perbedaan selisih suara Partai Persatuan Pembangunan antara saksi dengan PPK di Kecamatan Sembalun dengan perincian sebagai berikut :

Kecamatan Sembalun:

1. PPS Sembalun Bumbung tertulis direkap saksi :665 suara (benar)
Tertulis direkap PPK :499 suara (salah)
Kekekuran jumlah suara :166 suara
2. PPS Sembalun Lawang tertulis direkap saksi :284 suara (benar)
Tertulis direkap PPK :245 suara (salah)
Kekekuran jumlah suara :166 suara
3. PPS Sembalun Sajang tertulis direkap saksi :212 suara (benar)
Tertulis direkap PPK :198 suara (salah)
Kekekuran jumlah suara : 14 suara
4. PPS Sembalun Sajang Utara tertulis direkap saksi :284 suara
(benar)
Tertulis direkap PPK :245 suara (salah)
Kekekuran jumlah suara :166 suara

Catatan : Total selisih kekurangan suara sebesar : 261 suara

Kecamatan Pringgabaya

1. PPS Bagek Papan tertulis di rekap Panwaslu : 346 suara (benar)

Tertulis direkap PPK (salah)	: 316 suara
Selisih kekurangan suara	: 30 suara
2. PPS Batuyang tertulis di rekap Panwaslu (benar)	: 180 suara
Tertulis direkap PPK (salah)	: 116 suara
Selisih kekurangan suara	: 64 suara
3. PPS Pohgading tertulis di rekap Panwaslu (benar)	: 160 suara
Tertulis direkap PPK (salah)	: 132 suara
Selisih kekurangan suara	: 28 suara
4. PPS Apitaik tertulis di rekap Panwaslu	: 174 suara (benar)
Tertulis direkap PPK (salah)	: 88 suara
Selisih kekurangan suara	: 86 suara
5. PPS Krumut tertulis di rekap Panwaslu	: 267 suara (benar)
Tertulis direkap PPK (salah)	: 257 suara
Selisih kekurangan suara	: 10 suara
Catatan: total selisih kekurangan suara sebesar	: 218 suara

Selanjutnya, bahwa perolehan suara baik untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI, PPP Wilayah Nusa Tenggara Barat telah kehilangan ribuan suara. Sebagai salah satu fakta hukum dapat dikemukakan perolehan suara di Kabupaten Lombok Timur, dimana perolehan kursi DPRD Kabupaten seharusnya berjumlah 6 (enam) kursi dalam realisasinya hanya memperoleh 3 (tiga) kursi. Demikian pula DPRD Provinsi yang seharusnya memperoleh 3 (tiga) kursi, saat ini menjadi hanya 1 (satu) kursi, dengan perolehan suara hanya sebesar 38.216 yang tercatat di KPUD, padahal menurut hasil pantauan saksi maupun

PANWASLU perolehan suara seharusnya 41.409, belum terhitung jumlah suara yang hilang dan atau dihilangkan. Sebagai bukti dapat diajukan hasil rekapitulasi dari Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dan PPK yang dilampirkan.

Bahwa disisi lain Partai Golkar dan Partai Patriot memperoleh suara yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, antara lain dapat dikemukakan fakta di Daerah Kabupaten Lombok Timur terdapat kelebihan suara sebesar 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) dan Partai Patriot terdapat kelebihan suara sebesar 671 (enam ratus tujuh puluh satu) suara sesuai dengan rekapitulasi PANWASLU Kabupaten Lombok Timur. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan kabupaten-kabupaten lainnya.

Bahwa akibat dari penggebugan suara ini disamping berakibat mengurangi suara PPP juga berakibat menaikkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), sehingga untuk PPP berarti dua kali mendapat kerugian dan berakibat sangat fatal. Dengan naiknya BPP maka perolehan suara yang membengkaklah yang diuntungkan, sedangkan bagi yang perolehan suaranya berkurang seperti Partai Persatuan Pembangunan akan sangat dirugikan.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut, sesuai dengan perhitungan saksi antara lain:

1. TPS Sembalun Bumbung:

Tingkat Kabupaten sebanyak	: 454 suara
Tingkat Provinsi sebanyak	: 665 suara
Tingkat Pusat sebanyak	: 558 suara
2. TPS Sembalun Lawang:

Tingkat Kabupaten sebanyak	: 445 suara
----------------------------	-------------

- | | |
|---------------------------|-------------|
| Tingkat Provinsi sebanyak | : 264 suara |
| Tingkat Pusat sebanyak | : 331 suara |
3. TPS Sajang:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Tingkat Kabupaten sebanyak | : 199 suara |
| Tingkat Provinsi sebanyak | : 212 suara |
| Tingkat Pusat sebanyak | : 205 suara |
4. TPS Sajang Utara:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Tingkat Kabupaten sebanyak | : 141 suara |
| Tingkat Provinsi sebanyak | : 102 suara |
| Tingkat Pusat sebanyak | : 128 suara |

Selanjutnya sesuai dengan data PANWASLU Data Perolehan yang seharusnya didapatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebesar 1905 suara, data terlampir sebagai perbandingan.

Selanjutnya Pemohon berpendapat agar perolehan suara pada masing-masing partai dapat dikembalikan pada perhitungan yang benar menurut rekap data perbandingan perolehan suara antara Panwaslu dengan PPK sesuai bukti kesalahan yang terlampir.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Perbedaan suara partai Persatuan Pembangunan antara saksi dengan PPK di Kecamatan Sembalun (bukti P-1); 1
2. Hasil Perhitungan Pemilu 2004 DPR masing-masing PPS Kecamatan Sembalun yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Sembalun Suhardi, S. Sos (bukti P-2);
3. Data perbandingan perolehan suara antara Panwaslu dengan PPK di Kecamatan Pringgabaya (DPR, DPRD propinsi, DPRD Kab/Kota) (bukti

- P-3);
4. Laporan hasil penghitungan suara Kecamatan Pringgabaya (bukti P-4);
 5. Rekap akhir sementara Partai politik peserta pemilu tahun 2004, Panitia Pemilihan Kecamatan Pringgabaya yang ditandatangani oleh ketua PPK Pringgabaya Zulkarnain,SH (DPR, DPRD provinsi, DPRD Kab/Kota) (bukti P-5);
 6. Laporan hasil penghitungan suara dari Panitia Pemilihan/PPS Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya oleh Damanhuri,SAg (bukti P-6);
 7. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2004 Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya, PPS Desa Bagik Papan ditandatangani oleh Damanhuri,SAg (bukti P-7);
 8. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2004 Desa Bagik Papan, data Panwaslu Pringgabaya 2004 ditanda tangani oleh L.Wirawa (bukti P-8);
 9. Berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum anggota DPRD Kab/Kota Model DB DPRD Kab/Kota (bukti P-9);
 10. Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan umum anggota DPRD Kab/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum KPU Kab/Kota Model DB-I DPRD Kab/Kota (bukti P-10);
 11. Rekapitulasi hasil penghitungan anggota DPRD Kab/Kota Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur (bukti P-11);
 12. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2004 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya, data dari Panwaslu yang ditandatangani oleh L.Wirawa DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota (bukti P12);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 mei 2004 tentang hasil Perhitungan

Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Lombok Timur yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;

- c. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

Kecamatan Sembalun untuk DPRD Propinsi:

- PPS Sembalun Bumbung sebesar : 665 suara
- PPS Sembalun Lawang sebesar : 264 suara
- PPS Sajang sebesar : 212 suara
- PPS Sajang Utara sebesar : 102 suara

Kecamatan Pringgabaya untuk DPRD Propinsi:

- PPS Bagek Papan sebesar : 346 suara
- PPS Batuyang sebesar : 180 suara
- PPS Pohgading sebesar : 160 suara
- PPS Apitaik sebesar : 174 suara
- PPS Krumut sebesar : 267 suara

Maka jumlah total Partai Persatuan Pembangunan yang benar untuk 2 Kecamatan tersebut adalah: 2370 suara;

- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XI. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Sintang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Sintang yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara yang benar untuk partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat PPK Kec.Ketungau Hulu Kab.Sintang seharusnya 603 suara bukan 548 suara;
2. Bahwa atas manipulasi hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan satu kursi DPRD Kab/Kota Sintang;

Bahwa telah terjadi manipulasi hasil rekapitulasi suara di PPK Kec. Ketungau Hulu untuk jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang seharusnya 603 suara ditulis 548 suara yang mengakibatkan berkurangnya jumlah perolehan kursi di DPRD Kab/ Kota Sintang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC PPP Kab Sintang No.200/IN-6/DPC/STG/IV tertanggal 5 Mei 2004 ditandatangani oleh H. Syech Usman Ketua DPC PPP Kab. Sintang, Samsul Arweys Sekretaris DPC PPP Kab. Sintang, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta.(Bukti P-1)
2. Surat dari Panwaslu Kab. Sintang No.76/PANWASLU-STG/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 ditandatangani oleh Abang Zainudin, S.Sos Wakil Ketua Panwaslu Kab. Sintang, Achmad A. Sihir Ketua Panwaslu Kab. Sintang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Sintang. (Bukti P-2)
3. Hasil rekapitulasi suara di PPK Kec. Ketungau Hulu. (Bukti P-3).
4. Berita acara rekapitulasi hasil suara PPK Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Model DA (Bukti P-4).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/kpu/2004 tanggal 5 mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sintang yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 mei 2004;
- Menetapkan basil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang seharusnya 603 suara, bukan 548 suara.
 2. Bahwa atas manipulasi hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan satu kursi DPRD Kab/Kota Sintang.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

XII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Buton pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kab. Buton yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kab. Buton No.74/KPTS-V/V/2004 tertanggal 2 Mei 2004 (bukti P-1);
2. Penerimaan laporan Pengawas Pemilu dari panitia Panwaslu Kab.Buton tentang laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu No.35/LP – SP /Panwaslu BTN/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 lampiran A-1 (bukti P-2);
3. Penerimaan laporan Pengawas Pemilu dari panitia Panwaslu Kab. Buton tentang laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu No.34/LP-SP/Panwaslu BTN /V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 lampiran A-1 (bukti P-3);
4. Tanda bukti penerimaan laporan Pengawas Pemilu Kab.Buton No.34/TBPL /Panwaslu BTN/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 lampiran A-5 (bukti P-4);
5. Pernyataan sikap PPK Kecamatan Wangi-wangi yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kec.Wangi-wangi No.275/065 tertanggal 28 April 2004 (bukti P-5);
6. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kab. Buton yang ditujukan kepada KPU Kab. Buton perihal perlu perhitungan ulang suara yang diakibatkan perbedaan data No.65/PEM/V-4/IV/2004 tertanggal 13 April 2004 (bukti P-6);
7. Surat dari KPUD Kab. Buton No.270/162 tertanggal 27 April 2004 perihal *Croschek* data model C2 (bukti P-7);
8. Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Buton 1 Kabupaten Buton (bukti P-8);
9. Hasil laporan pemeriksaan C2 per 7 Desa Kec.Batauga tertanggal 29 April 2004 sebagai bahan perbandingan (bukti P-8a);
10. Surat dari Ketua PPK Batauga tertanggal 29 April 2004 (bukti P-9);

11. Hasil pemeriksaan / *Croos Check* data model C-2 dan data model DA-1 pada pemilu tanggal 5 april 2004 di Kecamatan Wangi-wangi Daerah Pemilihan Wakatobi I (bukti P-10);
12. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wakatobi 1 Kecamatan Wangi-wangi Desa Wanci, Ponco, Wandoka, Waetuno (bukti P-11);
13. Hasil *Croos chek* data model C2 (bukti P-12);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Buton yang diumumkan pada hari rabu tanggal 5 Mei 2004;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
(Menyusul)
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XIII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kotamadya Jakarta Timur pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang kesalahan hasil perhitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi, untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Timur) yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB oleh KPU Provinsi DKI Jakarta

perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 81.084 suara seharusnya 81.622.

Bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD Provinsi DKI Jakarta II tersebut telah terjadi kesalahan/kecurangan sehingga sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan kekurangan perolehan jumlah kursi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1.PPS Jatinegara tertulis di rekap PPK	: 3.836 (salah)
tertulis di rekap PPS	: 4.028 (benar)
kekurangan jumlah suara	: 192
2.PPS Cakung Timur tertulis di rekap PPK	: 1.494 (salah)
tertulis di rekap PPS	: 1.785 (benar)
kekurangan jumlah Suara	: 291
3. PPS Rawa Terate tertulis direkap PPK	: 957 (salah)
tertulis di rekap PPS	: 1.012 (benar)
kekurangan jumlah Suara	: 55
Total kekurangan jumlah suara	: 538 suara

Total Perolehan Suara sebelumnya 81.084 ditambah 538 suara, menjadi 81.622 suara (total jumlah suara yang seharusnya).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta kepada Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 217/EX/DPW/DKI/V/2004 tertanggal 07 Mei 2004 Perihal: Perbedaan hasil pemilu (Bukti P-1).
2. Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rekapitulasinya dari Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Cakung Timur (Bukti P-2a).

3. Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rekapitulasinya dari Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Jatinegara (Bukti P-2b).
4. Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rekapitulasinya dari Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Cakung (Bukti P-2c).
5. Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rekapitulasinya dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur (Bukti P-2d).
6. Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rekapitulasinya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-2e).
7. Surat dari DPC PPP Kota Jakarta Timur ditujukan kepada KPUD Kota Jakarta Timur Nomor 087/DPC/PPP/JT/IV/2004 tertanggal 16 april 2004 perihal permohonan perhitungan ulang di TPS (Bukti P-3).
8. Surat dari PAC PPP Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur ditujukan kepada PPK Kecamatan Cakung Nomor 015/PAC-CK/V/2004 tertanggal 17 April 2004 perihal komplain Berita Acara perolehan Suara PPP di PPK Cakung (Bukti P-4).
9. Surat dari DPP PPP ditujukan kepada KPU Pusat nomor 0712/EX/DPP/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 perihal Komplain Perolehan Suara PPP di Jakarta Timur Dapil II untuk DPRD DKI Jakarta (Bukti P-5).
10. Surat dari DPP PPP ditujukan kepada KPUD Provinsi Jakarta Nomor 0712/EX/DPP/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 perihal Komplain perolehan suara PPP di Jakarta Timur Dapil II untuk DPRD DKI Jakarta (Bukti P-6).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan membatalkan penetapan secara nasional oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Nomor tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Timur) sebesar 81.084 suara.

- Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar untuk DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Timur) menjadi 81. 622 suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XIV. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Lombok Tengah pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;

Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Daerah tersebut diatas seharusnya 2.694 suara, hal ini menurut rekapan saksi kami dari tempat Pemungutan Suara yang berjumlah sepuluh Desa. Akan tetapi setelah diumumkan oleh KPU turun menjadi 2.330. Hal itu bisa terjadi saat pengambilan kotak suara kotaknya tidak terkunci dan tidak di segel juga tanpa sepengetahuan PPS tanpa pengawasan dari Polisi maupun Linmas. Dalam arti tidak mengikuti Prosedur yang ditetapkan.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1.Des	Marong	Perolehan suara sebesar	2.136	suara.
2.Des	Mujur	Perolehan suara sebesar	75	suara.
3.Des	Sukeraje	Perolehan suara sebesar	40	suara.
4.Des	Sengkerang	Perolehan suara sebesar	114	suara.
5.Des	Ganti	Perolehan suara sebesar	166	suara.
6.Des	Landah	Perolehan suara sebesar	80	suara.
7.Des	Bilelendo	Perolehan suara sebesar	4	suara.
8.Des	Beleka	perolehan suara sebesar	7	suara.
9.Des	Semoyang	perolehan suara sebesar	41	suara.
10.Des	Kidang	Perolehan suara sebesar	31	suara
		<i>Jumlah</i>	=	<i>2.694 suara</i>

Menimbang bahwa Untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Perolehan suara partai peserta Pemilihan Umum 2004 PPS se-Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh PPS Desa masing-masing (Bukti P-1);
2. Data perolehan suara masing-masing Parpol Kecamatan Praya Timur (Bukti P-2);
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dari KPU Kabupaten Lombok tengah tertanggal 22 April 2004 ditanda tangani oleh Khuwailid, S.Ag, MH selaku Ketua, Drs.L.Kuardap Solihin, Agus S.Sos,Msi, Patria Utama S.Ag, L.Puji Hartono, SAg selaku Anggota (Bukti P-3);
4. Kronologis yang ditanda tangani oleh Murnah (Bukti P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah yang diumumkan pada hari rabu tanggal 5 mei 2004;.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

- Desa Marong Perolehan suara sebesar	2.136 suara.
- Desa Mujur Perolehan suara sebesar	75 suara.
- Desa Sukeraje Perolehan suara sebesar	40 suara.
- Desa Sengkerang Perolehan suara sebesar	114 suara.
- Desa Ganti Perolehan suara sebesar	166 suara.
- Desa Landah Perolehan suara sebesar	80 suara.
- Desa Bilelando Perolehan suara sebesar	4 suara.
- Desa Beleka perolehan suara sebesar	7 suara.
- Desa Semoyang perolehan suara sebesar	41 suara.
- Desa Kidang Perolehan suara sebesar	31 suara
<i>Jumlah</i>	<i>= 2.694 suara</i>
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XV. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk

Daerah Pemilihan Maluku Tenggara yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul.10.00 WIB;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi manipulasi rekapitulasi suara yang merugikan Partai Persatuan Pembangunan di KPUD Kab. Maluku Tenggara antara lain diakibatkan dengan adanya penambahan beberapa TPS yang menimbulkan indikasi terdapatnya TPS-TPS siluman dimana hasil perolehan suara TPS tersebut dimasukkan kedalam berita acara pada PPS dan PPK yang akhirnya diteruskan pada berita acara KPUD Kab. Maluku Tenggara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC Kab. Maluku Tenggara No.118/2502/V/2004 tertanggal 7 Mei 2004 di tandatangani oleh Hi. Muchsin Awad Aziz (Ketua DPC PPP Kab. Maluku Tenggara), Sarjan Sanmas (Sekretaris DPC PPP Kab. Maluku Tenggara) ditujukan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-1);
2. Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tentang penerusan kasus yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu No.B/38.IV/Panwaslu-Malra/2004 tertanggal 25 april 2004 dari Panitia Pengawas Pemilu ditujukan kepada Kapolres Maluku Tenggara yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu (A.Kadir Tamher,SE) dan Wakil Ketua Panwaslu A.Paulus Baruatwarin, A.Md (bukti P-2);
3. Pernyataan Sikap Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 05 Mei 2004 (bukti P-3);

4. Surat Panwaslu No.C/139.IV/Panwaslu – Maltra/2004 tertanggal 10 April 2004 perihal Penyampaian Kasus Pemilu Sekaligus Mohon Klarifikasi dan tindak lanjut kepada ketua KPUD Maluku Tenggara (bukti P-4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
Menetapkan perolehan suara sesuai dengan TPS yang sah pada seluruh Wilayah Kab. Maluku Tenggara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XVI. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kota Musi Rawas pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas II. Dalam perhitungan suara terakhir di tingkat PPK Kecamatan Karang Jaya tanggal 12 April 2004 oleh Partai Golkar mendapat suara 4.358 suara, namun pada akhirnya ada suara siluman/penambahan suara Partai Golkar menjadi 5.896.

Pemohon berkeberatan/penolakan terhadap perolehan suara tersebut karena sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan atas perolehan kursi yang seharusnya didapat oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas II. Pemohon berpendapat bahwa PPK Kecamatan Karang Jaya telah melakukan kecurangan dan memanipulasi data sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas kepada Mahkamah Konstitusi RI Jakarta dan PANWASLU Kabupaten Mura di Lubuk Linggau tertanggal 19 April 2004 Perihal: Laporan Indikasi Kecurangan Pemilu 2004 (bukti P-1).
2. Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 07 Mei 2004, Perihal: Mohon Langkah Hukum (bukti P-2).
3. Surat dari Komisi Pemilihan Umum, (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 325/KPU-SS/V/2004 tertanggal 06 Mei 2004 Perihal: Penetapan Caleg Terpilih (bukti P-3).
4. Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 074/Eks/G/V/2004 Perihal: Penetapan Caleg Terpilih 2004 (bukti P-4).
5. Surat dari KPU Kabupaten Musi Rawas kepada KPU Provinsi Sumatera selatan Nomor: 270/211/KPU MURA/2004 tertanggal 01 Mei 2004, Perihal: Pengantar Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu 2004 Kecamatan Karang Jaya Mura II (bukti P-5).
6. Surat dari KPU Kabupaten Musi Rawas kepada KPU Pusat Nomor: 270/212/KPU MURA/2004 tertanggal 01 Mei 2004 Perihal: Pengantar

Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu 2004 Kecamatan Karang Jaya Musi Rawas II (bukti P-6).

7. Surat Berita Acara Komplain Parpol DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Mura II Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (bukti P-7).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/200 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas di PPK Kecamatan Karang Jaya untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas II yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 April 2004;
- Menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar bagi Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas II di PPK Kecamatan Karang Jaya adalah 1.903 (Seribu Sembilan Ratus Tiga) Suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XVII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Nganjuk pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Nganjuk IV yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara yang terus menerus pada Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Nganjuk IV khususnya di TPS 19 Desa Joho Kecamatan Pace Kab. Nganjuk, yang seharusnya suara PKB mendapat 91 suara kemudian pada tingkat PPK berubah menjadi 131 suara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas mengakibatkan hilangnya kursi di DPRD Kab/Kota Nganjuk yang seharusnya milik Partai Persatuan Pembangunan menjadi berkurang satu kursi.

Menimbang bahwa Untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC Kab. Nganjuk No. 125/In/M.32/V/2004 tertanggal 6 Mei 2004 ditujukan kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan ditandatangani oleh Muhamad Djunaedi, SH Ketua DPC PPP Kab. Nganjuk, A. Romadion AR Wakil Sekretaris DPC PPP Kab. Nganjuk (Bukti P-1).
2. Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2004 yang di tandatangani oleh Sutrisno Ketua KPPS TPS 19 Desa Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk, Moh. Ali Said Ketua PPS Desa Jahe Kec. Pace Kab. Nganjuk, Fauzan Ketua PAC PPP desa Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk, Budi Prayitno Ketua Panwaslu Kee. Pace Kab. Nganjuk (bukti P-2).
3. Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara 19 Desa Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk Provinsi JawaTimur. Model C (Bukti P-3).
4. Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat KPU Kab/Kota Model DB-

- 1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-4).
5. Rekapitulasi hasil penghitungan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk IV lampiran Model DB – 1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-5).
 6. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilihan umum DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota model DB – 2 DPRD Kab/Kota (Bukti P-6).
 7. Berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Nganjuk IV yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Bahwa suara sah PKB sesuai dengan formulir Model C adalah 31 suara.
 2. Bahwa perolehan kursi DPRD Kab/Kota Nganjuk milik PKB tidak sah.
 3. Bahwa kursi pada DPRD Kab/Kota Nganjuk seharusnya sudah sah milik Partai Persatuan Pembangunan sebanyak satu kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XVIII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kota Palembang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk daerah pemilihan Kota Palembang yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB yang oleh KPU Kota Palembang melakukan praktek memanipulasi data, tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan kepada saksi Partai Politik untuk dilibatkan dalam proses perhitungan suara manual. Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kecurangan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan tidak jadinya *Caleg Ir. Junairi Alwi*. Pemohon berkeberatan/menolak terhadap Hasil Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan yang dikurangi pada Daerah Pemilihan Palembang V:

Partai Persatuan Pembangunan seharusnya mendapatkan 6616 suara dikurangi menjadi 6496 suara.

Sedangkan beberapa Partai Politik mengalami Penggelembungan suara yang sangat tidak wajar, yaitu:

- 1. Partai Patriot Pancasila membengkak menjadi 7535 suara, seharusnya hanya 2804 suara.*
- 2. Partai Pelopor membengkak menjadi 7073 suara, seharusnya hanya 3354 suara.*
- 3. Partai Golkar membengkak menjadi 22676 suara, seharusnya hanya 13351 suara*

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat pernyataan sikap dari PANWASLU Kota Palembang kepada

KPU Provinsi Sumatera Selatan, No. 159/Panwaslu-kota/Plg/IV/04, tertanggal 30 April 2004 (Bukti P.1);

2. Surat dari Forum Lintas Partai Politik Kota Palembang kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Pusat no. 9/FPLP -Plg/V/04, tertanggal 05 Mei 2004, Perihal Manipulasi Perolehan Suara Pemilu (Bukti P.2);
3. Bukti-bukti otentik yang dilegalisir berupa Rekapitulasi Perhitungan Manual Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Rekapitulasi ditingkat PPS Model D DPRD Kabupaten/Kota dari 3 Kelurahan, Rekapitulasi ditingkat KPPS Model C DPRD kabupaten/Kota dari 2 Kelurahan.(Bukti P.3);
4. Bukti saksi-saksi TPS dari Pemohon, yang ditanda tangani oleh saksi dan KPPS (Bukti P.4);.
5. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang No. 092/G-10/IV/2004, tertanggal 26 April 2004, Perihal Penolakan terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Palembang V Pemilu 2004 (Bukti P.5).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Palembang tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Palembang V yang meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I dan Ilir Barat II yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

i. Partai Persatuan Pembangunan : 6.616 suara

- ii. *Partai Patriot Pancasila* : 2.804 suara
- iii. *Partai Pelopor* : 3.354 suara
- iv. *Partai Golkar* : 13.351 suara

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

XIX. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Tulang Bawang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

-

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004, yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan menurut rapat pleno KPUD Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 2.475 suara sedangkan suara yang diperoleh dari saksi Partai Persatuan Pembangunan menurut formulir C1 TI DPRD Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 2.817 suara selisih suara sebanyak 342 suara akibat kesalahan penghitungan yang dilaporkan ke KPUD Kabupaten Tulang Bawang. Maka suara sah dan benar milik Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 2817 suara;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang perolehan

- suara dari Partai Persatuan Pembangunan adalah berjumlah 2.475 suara, sedangkan hasil yang diperoleh di saksi Partai Persatuan Pembangunan dan perolehan dari formulir C1.T1-DPRD Kab. berjumlah 2.817 suara, terdapat selisih suara sebanyak 342 suara. Maka suara sah yang benar milik partai Persatuan Pembangunan berjumlah 2.818 suara.
2. Akibat dari selisih suara tersebut diatas, Partai Persatuan Pembangunan menjadi kehilangan kursi sebanyak satu kursi DPRD Kab/Kota. Yang benar adalah Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan satu kursi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang No. 428/Perm/H.6/V/2004 tertanggal 01 Mei 2004 Perihal Penolakan hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan I (DP I) Kab. Tulang Bawang ditujukan kepada Bapak Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Lampung ditanda tangani oleh NIAL M.ZEN,S.Ag. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Tulang Bawang, DAMIA Wakil Sekretaris DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. Tulang Bawang. (Bukti P-1).
2. Surat dari Panwaslu No.02/A/PANWASLU-PLP/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 perihal Penerusan Laporan ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh PDT.SAUT HAMONANGAN SIRAIT,MTh Wakil Ketua Panwaslu. (Bukti P-2).
3. Rekapitulasi Perhitungan suara sah versi saksi Partai Persatuan Pembangunan dan suara sah versi KPU (Bukti P-3).
4. Surat Partai partai peserta pemilu Pencari Kebenaran dan keadilan Kabupaten Tulang Bawang (Bukti P-4).
5. Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Perhitungan Suara dalam pemilihan Umum DPRD Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti P-5).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan mernbatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;
- Menetapkan basil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Bahwa suara sah Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan I (DP I) Kab. Tulang Bawang adalh sebanyak 2.817 suara.
 - Bahwa dengan jumlah suara sebanyak 2.817 suara, maka Partai Persatuan Pembangunan memperoleh satu kursi DPRD Kab/ Kota di Kab. Tulang Bawang.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

XX. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pokoknya pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hal hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 200;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang

mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10 mendapat suara sah 1.552 suara (perolehan satu kursi).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Kesepakatan PPK Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tertanggal 5 Mei 2004 (Bukti P-1);
2. Hasil perhitungan Ulang Suara Pemilu 2004 (Bukti P-2);
3. Dan lain-lain bukti pendukung (Bukti P-3);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2004 pukul 10.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara di PPK Kec. Tungkal Ulu dan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang hilang;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

XXI. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Majene pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Majene yang diumumkan pada Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB yang basil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat pada TPS XII Pamboboran, Kelurahan Baru yang sebanyak 2 (dua) suara sesuai dengan dokumen-dokumen mulai dari Berita Acara model C, C2, CI dan CI TI telah berubah menjadi sebanyak 42 (empat puluh dua) suara sebagaimana telah disampaikan oleh PPK DP Majene 1 kepada KPUD Kabupaten Majene.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kecurangan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain.

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS XII Pamboboran, Kelurahan Baru adalah 2 (dua) suara, bukan 42 (empat puluh dua) suara.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari PPS Kelurahan Baru kepada Ketua KPU Kabupaten Majene No. 32/PPS/BR/IV/2004, Perihal: Penolakan Data Laporan, tertanggal 18 April 2004 (Bukti P-1).
2. Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Majene dari Ketua dan anggota KPPS TPS XII Kelurahan Baru, Perihal: Surat Keberatan, tertanggal

- 18 April 2004 (Bukti P-2).
3. Surat dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan pada TPS XII Kelurahan Baru ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Majene, Perihal: Surat Keberatan, tertanggal 19 April 2004 (Bukti P-3).
 4. Surat Pernyataan dari para saksi-saksi Partai Politik yang bertugas di TPS XII Kelurahan Baru, tertanggal 19 April 2004 (Bukti P-4).
 5. Surat Model DB-2 DPRD Kab/Kota tertanggal 19 April 2004 (Bukti P-5).
 6. Berita Acara tertanggal, Senin 19 April 2004 (Bukti P-6).
 7. Surat dari Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majene (DPC-PPP Kabupaten Majene) kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Majene No.031/DPC-PPP/U-17/1V/2004, Perihal: Surat Pengaduan, tertanggal 19 April 2000(Bukti P-7).
 8. Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Majene kepada Ketua KPUD Kabupaten Majene, No. 03/A-4/Panwaslu/MN/IV/2004, Perihal: Penerusan temuan, tertanggal 26 April 2004 berikut lampiran Hasil Perolehan Suara Sesudah Pembukaan dan Penutupan Formulir C2 TPS XII Pamboborang Kelurahan Baru (Bukti P-8).
 9. Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Majene kepada 1. Pimpinan Parpol Majene, 2. Ketua PPK Banggae, 3. Ketua PPS Baru, 4. Ketua TPS XII Pamboborang Kel. Baru, No. 234/Panwaslu/MN/III/2004, Perihal: Penyampaian, tertanggal 26 April 2004 (Bukti P-9).
 10. Surat dari Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majene (DPC-PPP Kabupaten Majene) kepada Ketua KPU Kabupaten Majene, No.032/DPC-PPP/U-17/IV/2004, Perihal: Tindak lanjut sengketa Administrasi Pemilu, tertanggal 30 April 2004 (Bukti P-10).
 11. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majene (DPC-PPP Kabupaten Majene) No.033/DPC-PPP/U-17/V/2004, Perihal : Surat Penyampaian, tertanggal 5 Mei 2004 (Bukti P-11).
 12. Formulir Model C4 dan C-1 berikut lampirannya pada TPS XII, Kelurahan Baru (Bukti P-12).

13. Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Majene No. 187/KPU-MN/IV/2004, perihal penghitungan Suara 2004 tertanggal 20 april 2004 (Bukti P-13).
14. Syarat dari ketua Panwaslu Kabupaten Majene ditujukan kepada :
 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majene;
 2. Ketua dan Anggota serta saksi PPK;
 3. Ketua dan Anggota serta saksi PPS Kelurahan Baru;
 4. Ketua dan Anggota serta saksi TPS XII kelurahan baru No. 23 / panwaslu / MN / 2004, perihal undangan tertanggal 23 April 2004 (Bukti P-14);
15. Surat berita Acara klarifikasi dari Panwaslu tertanggal 22 April 2004 perihal klarifikasi tentang adanya manipulasi rekapitulasi penghitungan Suara PPS Baru (Bukti P-15);
16. Surat berita Acara Hasil perolehan Suara TPS XII Pamboboran Kelurahan Baru menurut rekapitulasi Perolehan Suara TPS XII Pamboborang disaksikan dan ditandatangani oleh Rahman Kadir S.Sos selaku ketua KPPS (Bukti P-16);
17. Surat berita pendapat dari Panwaslu Kabupaten Majene tertanggal 28 April 2004 tentang adanya indikasi Manipulasi data perolehan suara parpol peserta pemilu (Bukti P-17);
18. Surat dari Polres Kabupaten Majene untuk Kepala Kejaksaan Negeri Majene tertanggal 30 April 2004 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana merubah hasil pemungutan suara dan atau berita acara serta sertifikat (Bukti P-18);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD

Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Majene I yang diumumkan pada hari.Rabu tanggal 5 Mei 2004;

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara untuk Partai Demokrat di TPS XII Pamboborang, Kelurahan Baru adalah 2 (dua) suara, bukan 42 (empat puluh dua) suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

XXII. Menimbang bahwa di dalam permohonan wilayah pemilihan Kabupaten Cirebon pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Cirebon yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 WIB yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan suara jumlah kursi partai menjadi tidak ada dan atau beralih kepada partai yang lain;

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara DPRD Kab/Kota Cirebon & Indramayu antara tingkat PPK dengan tingkat KPUD Kab/Kota sehingga mengakibatkan hilangnya 1 (satu) kursi DPRD provinsi yang seharusnya dimiliki PPP. Perbedaan suara tersebut adalah pada tingkat KPUD berjumlah 96.063 sedangkan pada tingkat PPK adalah 102.663

- suara.
2. Bahwa BPP pada daerah tersebut berjumlah 206.701 suara serta jumlah kursi pada daerah tersebut adalah 10 kursi. Pada putaran perhitungan suara pertama, 5 kursi telah didapat oleh partai-partai yang perolehan suaranya memenuhi BPP sedangkan perhitungan suara kedua, 5 kursi lainnya dibagi berdasarkan perolehan suara terbesar di partai-partai yang perolehan suaranya tidak memenuhi BPP.
 3. Bahwa apabila perolehan suara PPP disesuaikan dengan hasil suara pada perhitungan tingkat PPK yang berjumlah 102.663 suara bukan 96.063 suara sebagaimana ditetapkan KPUD, maka seharusnya PPP mendapat 1 kursi.
 4. Bahwa kesalahan perhitungan suara tersebut diatas terletak pada tingkat KPUD, hal ini dapat dilihat dari from Model DB-DPRD Provinsi- Berita Acara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi. Dalam hasil perhitungan tersebut telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dapat dilihat mulai dari perhitungan suara Partai Demokrat (no. 9 dan seterusnya), dimana hasil perhitungan suara PPK ganda yaitu PPK 20 Susukan Lebak dan PPK 22 Susukan angka yang sama. Hal ini suatu hal yang mustahil disatu PPK terdapat angka yang sama dengan PPK yang lain.
 5. Bahwa dari hasil perhitungan suara tersebut maka:
DPR-RI memperoleh sebanyak suara untuk Daerah Pemilihan Jabar VIII.
DPRD Provinsi memperoleh sebanyak 102.663 suara untuk Daerah Pemilihan Jabar VIII.
DPR Kabupaten/Kota memperoleh sebanyak suara untuk Daerah Pemilihan Jabar VIII;

Maka dari perhitungan suara tersebut diatas, sudah sepatutnya PPP mendapatkan 1 kursi yang diperoleh dari hasil perhitungan suara kedua yaitu perolehan suara partai terbesar yang berjumlah suaranya dibawah BPP.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara partai, PPK dan KPUD Cirebon (Bukti P-1);

1. Rekapitulasi Penghitungan Manual PPK dan KPUD Cirebon (Bukti P-2);
2. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Provinsi Jawa Barat VIII pemilu 2004 dan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cirebon (Bukti P-3);
3. Berita acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi (Model DB DPRD Provinsi);

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Cirebon Jabar VIII yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 pukul 10.00 Wib
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar;
- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa Partai Demokrat sebagai pihak terkait pada permohonan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Selatan telah mengajukan surat bertanggal 2 Juni 2004;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Mei 2004 yang diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam persidangan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud pasal

74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 yaitu sebagai partai politik peserta pemilu;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon menyangkut lebih dari satu daerah pemilihan, dalam uraian pertimbangan hukum ini akan dibahas satu demi satu daerah pemilihan yang dimohonkan Pemohon;

I. Daerah Pemilihan 6, DPRD Kabupaten Magelang

Menimbang bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti baik yang disampaikan secara tertulis maupun keterangan secara lisan dalam persidangan, Mahkamah yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon akan dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dari Daerah Pemilihan 6 memperoleh sebanyak 23.052 suara berasal dari Kecamatan Secang 3.571 suara, Kecamatan Grabag 11.710 suara dan Kecamatan Ngablak 7.771 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang seharusnya jumlah perolehan suara adalah 23.124 suara, dengan demikian terdapat selisih 72 suara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terjadi pada PPS Desa Candisari sebanyak 26 suara, PPS Pirikan sebanyak 8 suara dan PPS Jambewangi sebanyak 40 suara;

Menimbang bahwa kekeliruan tersebut berlanjut sampai pada tingkat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Secang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sesuai dengan bukti P-2 dan P-5, dimana terhadap kekeliruan tersebut Ketua PPS Jambewangi (Dwi Satmoko AW, S.Sos) telah membuat suatu surat pernyataan bertanggal 18 April 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten Magelang berjumlah 98 suara (bukti P-12);

Menimbang bahwa terhadap kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang tanggal 14 April 2004, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan mengajukan 2 surat kepada KPU Kabupaten Magelang yang masing-masing bertanggal 16 April 2004 Nomor: 57.31/EKS/19.K/VI/2004 perihal Aduan Kekeliruan Penghitungan Suara (bukti P-13) dan 21 April 2004 Nomor: 58.31/EKS/19.K/IV/2004 perihal Permohonan Ralat Penghitungan Suara (bukti P-14);

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah meminta petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah dan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah disarankan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (bukti P-15 dan P-16). Bahwa selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum bertanggal 26 April 2004 Nomor: 270/467/KPU/IV/2004 yang menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang meralat dan memohon kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan kedalam jumlah perolehan suara Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang terhadap penghitungan suara untuk PPK Secang dari 3.571 suara menjadi 3.643 suara sehingga jumlah perolehan suara di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang untuk Partai Persatuan Pembangunan dari 23.052 suara menjadi 23.124 suara (bukti P-17);

Menimbang bahwa apabila permohonan Pemohon dinyatakan benar maka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten Magelang dari PPK Secang yang semula adalah 3.571 suara ditambah 72 suara menjadi 3.643 suara. Dengan demikian jumlah perolehan suara dari Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang untuk Partai Persatuan Pembangunan yang semula adalah 23.052 suara menjadi 23.124 suara.

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Mei 2004 pukul 19.25 WIB, hal tersebut telah diakui kebenarannya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yaitu:

1. PPS Candisari pada TPS-1 perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 26 suara belum dicantumkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Lampiran Model D1 (bukti P-6 dan P-7);
2. PPS Pirikan terdapat salah penjumlahan perolehan suara Pemohon, yang diperoleh dari TPS 21 sebanyak 11 suara, TPS 22 sebanyak 53 suara, TPS 23 sebanyak 10 suara, TPS 24 sebanyak 8 suara, TPS 25 sebanyak 5 suara, TPS 26 sebanyak 2 suara, TPS 27 sebanyak 8 suara, TPS 28 sebanyak 12 suara sehingga jika dijumlahkan adalah 109 suara. Akan tetapi di dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D1 tertulis angka 101 (bukti P-9), sehingga terdapat selisih penjumlahan sebanyak 8 suara ;

3. PPS Jambewangi data perolehan suara Pemohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1, Tingkat PPK Secang tecantum angka perolehan suara sebanyak 58 suara (bukti P-2). Akan tetapi dalam berita Acara Penghitungan Suara PPS Jambewangi Model D terdapat jumlah 98 suara yang diperoleh dari TPS 1 s/d 17 (bukti P-12 dan bukti P-21), sehingga terdapat kekurangan sebanyak 40 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon kehilangan 74 suara (bukan 72 suara seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya), sehingga keseluruhan perolehan suara Pemohon adalah 23.126 suara;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang (Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngablak) Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon **harus dikabulkan**;

II. Daerah Pemilihan Karimun

Menimbang bahwa permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Meral untuk DPR sebanyak 7.823, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi sebanyak 921, DPRD Kabupaten sebanyak 1.086, PPK Kecamatan Kunder Barat untuk DPR sebanyak 37 suara, PPK Kecamatan Kunder Utara untuk DPR sebanyak 4 suara, dan PPK Kecamatan Buru untuk DPR sebanyak 55 suara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon untuk perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Pemilihan 1 Kabupten Karimun, Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Karimun N0.50/DPC PPP/Krm/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 yang ditanda tangani oleh Zakaria Usman (ketua DPC PPP) dan H.Eriyawanto,SH (sekertaris DPC PPP) ditujukan kepada DPP Patai persatuan Pembangunan di jakarta (bukti P-1) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon **harus ditolak**;

Daerah Pemilihan Anggota DPR Kepulauan Riau

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPR di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Karimun N0.50/DPC PPP/Krm/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 yang ditanda tangani oleh Zakaria Usman (ketua DPC PPP) dan H.Eriyawanto,SH (sekertaris DPC PPP) ditujukan kepada DPP Patai persatuan Pembangunan di jakarta (bukti P-1) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima;***

Daerah Pemilihan 3 Anggota DPRD Kepulauan Riau

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Daerah Pemilihan 3 Kepulauan Riau, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Karimun N0.50/DPC PPP/Krm/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 yang ditanda tangani oleh Zakaria Usman (ketua DPC PPP) dan H.Eriyawanto,SH (sekertaris DPC PPP) ditujukan kepada DPP Partai persatuan Pembangunan di Jakarta (bukti P-1) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima;***

III. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kab. Aceh Tenggara

Menimbang bahwa Daerah Pemilihan1 Aceh Tenggara tidak termasuk dalam permohonan yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.45 WIB, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 1 Aceh Tenggara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima***;

Daerah Pemilihan 2 DPRD Aceh Tenggara

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya di Daerah Pemilihan 2 Aceh Tenggara untuk Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 666 suara (sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 untuk DPRD Kabupaten Aceh Tenggara) ditambah dengan selisih perolehan suara di Kecamatan Babel sebanyak 89 suara menjadi 755 suara, Mahkamah berpendapat bahwa jumlah suara tersebut dapat memberikan 1 (satu) kursi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun Komisi Pemilihan Umum untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara di Daerah Pemilihan 2 Aceh Tenggara Mahkamah berpendapat alat-alat bukti Pemohon seperti yang tercantum pada Bukti P-1 hingga P-22 tidak dapat dijadikan dasar yang memperkuat dalil Pemohon karena bukan merupakan bukti perolehan suara yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon ***tidak dapat diterima*** ;

Daerah Pemilihan 3 DPRD Aceh Tenggara

Menimbang bahwa Daerah Pemilihan 3 Aceh Tenggara tidak termasuk dalam permohonan yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.45 WIB, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 3 Aceh Tenggara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima***;

IV. Daerah Pemilihan 3 Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya di Daerah Pemilihan 3 Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah 15.263 suara (sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, Tanggal 5 Mei 2004 untuk DPRD Propinsi Sulawesi Tengah) ditambah selisih perolehan suara di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 23.024 suara menjadi 38.287 suara, Mahkamah berpendapat bahwa jumlah suara tersebut dapat memberikan 1 (satu) kursi lagi sehingga menjadi 2 (dua) kursi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah di Daerah Pemilihan 3 Sulawesi Tengah, Mahkamah berpendapat alat-alat bukti Pemohon (Bukti P-1 dan P-2) tidak dapat dijadikan dasar yang memperkuat dalil Pemohon

karena bukan merupakan bukti perolehan suara yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima***;

V. Daerah Pemilihan 4 DPRD Kabupaten Aceh Selatan

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon untuk mendukung permohonan Pemohon hanya berupa keterangan saksi dan bukan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemilu PPK yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka Mahkamah berpendapat alat-alat bukti yang diajukan pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon ***tidak dapat diterima***;

VI. Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Karawang

Menimbang bahwa permohonan untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Karawang tidak menyatakan hal yang dimohonkan secara jelas (*obscuur libel*), maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Karawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima***;

VII. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 1 Maluku Tenggara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Pemohon tercatat memperoleh 1.074 suara.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah 1.842 suara dan pemohon memperoleh 1 (satu) buah kursi di daerah pemilihan 1 Maluku Tenggara.

Menimbang Bahwa Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk dipertimbangkan, seperti Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemilu Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK-PPK di seluruh wilayah Daerah Pemilihan 1 Maluku Tenggara untuk dapat diperbandingkan dengan jumlah suara Pemohon yang tertera dalam Keputusan KPU sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah menyatakan permohonan pemohon ***harus ditolak***;

VIII. Daerah Pemilihan Selayar

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di Kecamatan Pasimasunggu yang meliputi Desa Bonto Malling 3 TPS yaitu TPS I, TPS II dan TPS III, dalam perhitungan awal ditingkat PPK adalah 117 suara setelah perhitungan ulang menjadi 159 suara (Bukti P-3), Desa Bonto Baru 6 TPS dalam perhitungan awal 343 suara setelah perhitungan ulang menjadi 349 suara (Bukti P-4) dan Desa Bonto Bulaeng dalam perhitungan awal 80 suara dalam perhitungan ulang menjadi 78 suara (bukti P-4a);

Desa	Perhitungan awal	Perhitungan Ulang	Selisih
Bonto Malling	117	159	42
Bonto Baru	343	349	6
Bonto Bulaeng	80	78	2

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di Kabupaten Pasimasunggu adalah 953 suara dan di Kecamatan Takabonerate 95 suara, (Bukti P-9) sehingga perolehan suara di 2(dua) Kecamatan adalah **1.048 suara**, Sedangkan perolehan suara Pemohon yang tercatat di KPU Kabupaten/Kota adalah **1.002 suara** (Bukti P-6, P-9);

Versi KPU/Pemohon	Kecamatan Pasimasunggu	Kecamatan Takabonerate	TOTAL
Pemohon	953	95	1.048
KPU	211	801	1.012

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS III Desa Bonto Malling Kecamatan Pasimasunggu hanya diakui 63 suara sedangkan menurut Pemohon adalah 93 suara. Setelah diadakan penghitungan ulang di TPS III perolehan suara Pemohon 139 suara;

Perolehan suara Pemohon di TPS III

Desa	Perhitungan awal	Perhitungan Ulang	Selisih
------	------------------	-------------------	---------

Bonto Malling			
Bonto Baru	63	139	76
Bonto Bulaeng			

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk menetapkan perolehan suara di TPS III yang meliputi Desa Bonto Malling, Desa Bonto Baru dan Desa Bonto Bulaeng sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa bukti P-1, P-2, P-5, P-6, merupakan bukti tertulis Pemohon yang tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon,

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3, P-4, P-4a, P-4b, P-7, P-8, P-8a, P-8b, P-9 dan P-10, merupakan Hasil Penghitungan Suara yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (5), 97 ayat (5) , 98 ayat (5) dan 99 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2003, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 maka Mahkamah menyatakan permohonan pemohon **harus ditolak;**

IX. Daerah Pemilihan 4 DPRD Kabupaten Kerinci

Menimbang bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti baik yang disampaikan secara tertulis maupun keterangan secara lisan dalam persidangan, Mahkamah yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon akan dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kerinci;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada Daerah Pemilihan 4 (Kabupaten Kerinci), angka perolehan suara untuk Partai PNI Marhaenisme berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci 10.062 suara (bukti P-4) telah terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan tidak memperoleh kursi karena beralih kepada partai PNI Marhaenisme;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyebutkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai PNI Marhaenisme dari mulai tingkat PPS, PPK pada Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi (bukti P-2) yang mengakibatkan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci untuk Partai Persatuan Pembangunan tidak memperoleh kursi. Sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 9.103 suara (bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil temuan Panwaslu terhadap Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Partai PNI Marhaenisme di Kecamatan Gunung Kerinci dari 25 Desa/Kelurahan dengan 91 TPS terdapat penggelembungan suara sebagai berikut:

1. Penjumlahan pada tingkat TPS adalah 3.503 suara.
2. Penjumlahan pada tingkat PPS adalah 4.417 suara.
3. Penjumlahan pada tingkat PPK adalah 4.770 suara.

Dengan demikian angka penggelembungan suara Partai PNI Marhaenisme pada tingkat PPK adalah $4.770 - 4.417 = 353$ suara, sedangkan di tingkat PPS adalah $4.417 - 3.503 = 914$ suara sehingga dalam penjumlahan pada tingkat TPS ke tingkat PPK penggelembungan suara berjumlah $353 + 914 = 1.267$ suara (bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk Daerah Pemilihan 4

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Model DB DPRD Provinsi tercantum jumlah perolehan dari 11 PPK untuk partai PNI Marhaenisme sebanyak 10.062;

Menimbang bahwa jumlah perolehan suara Partai PNI Marhaenisme jika dikurangi dengan perolehan dari hasil penggelembungan suara adalah sebagai berikut $10.062 - 1.267 = 8.795$;

Menimbang bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan maka akan mendapatkan 1(satu) kursi tambahan dari sisa suara;

Menimbang bahwa Sdr. Ramli Taha, SH (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci) telah mengadukan permasalahan tersebut diatas kepada Panitia Pengawas Pemilu melalui surat bertanggal 26 April 2004 (bukti P-1);

Menimbang bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah mengakui terjadinya Penggelembungan perolehan Suara Partai PNI Marhaenisme untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dari PPS ke PPK Gunung Kerinci sebanyak 1.267 suara melalui surat bertanggal 2 Juni 2004 (bukti P-7);

Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan pemohon didalam persidangan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 5 undang-undang No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum;

Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 maka Mahkamah menyatakan permohonan pemohon **harus ditolak**;

X. Daerah Pemilihan Lombok Timur

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 4 Nusa Tenggara Barat Pemilu Anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 Pemohon tercatat memperoleh 38.216 suara. Terhadap perolehan suara tersebut, Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah 479 suara lebih banyak, hal mana dapat memastikan Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) buah kursi tambahan. di daerah pemilihan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa:

1. Data perolehan suara yang dibuat oleh saksi untuk PPS Sembalun Bumbung, PPS Sembalun Lawang, PPS Sembalun Sajang, dan PPS Sembalun Sajang Utara tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; dan
2. Data perolehan suara yang dibuat oleh Panwaslu untuk PPS Sembalun Bumbung, PPS Sembalun Lawang, PPS Sembalun Sajang, dan PPS Sembalun Sajang Utara tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud di atas tidak meyakinkan, maka Mahkamah berpendapat bahwa kesalahan oleh KPU dalam melakukan rekapitulasi hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan 4 Nusa Tenggara Barat tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Permohonan pemohon harus **ditolak**;

XI. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Sintang

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan 2 Sintang, Mahkamah berkesimpulan bahwa hilangnya suara Pemohon di daerah pemilihan tersebut sebanyak 55 suara tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud tersebut di atas, didapat dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebesar 28.149 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	KURSI SISA SUARA	TOTAL KURSI
PNI	261	0	261	22	0	0
Marhaenisme						
PBSD	660	0	660	21	0	0
PBB	4.765	0	4765	10	0	0
Partai Merdeka	8.603	0	8603	6	0	0

PPP	8.761	0	8761	5	0	0
PDK	4.398	0	4398	11	0	0
PIB	232	0	232	23	0	0
PNBK	1.978	0	1978	18	0	0
Partai Demokrat	10.665	0	10665	3	1	1
PKPI	1.996	0	1996	17	0	0
PPDI	760	0	760	20	0	0
PPNUI	0	0	0	24	0	0
PAN	6.162	0	6162	8	0	0
PKPB	6.179	0	6179	7	0	0
PKB	1.861	0	1861	19	0	0
PKS	3.911	0	3911	13	0	0
PBR	3.808	0	3808	14	0	0
PDI-P	30.675	1	2526	16	0	1
PDS	11.057	0	11057	1	1	1
Golkar	37.825	1	9676	4	1	2
Partai Patriot Pancasila	4.091	0	4091	12	0	0
PSI	3.461	0	3461	15	0	0
PPD	6.071	0	6071	9	0	0
Partai Pelopor	10.712	0	10712	2	1	1
TOTAL	168.892	2	112594		4	6

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima***;

XII. Daerah Pemilihan1 Buton DPRD Kabupaten Buton

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IV/27.7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 5 Mei 2004 dan data perolehan suara DB-1 DPRD Kabupaten yang dibuat oleh KPU Kab. Buton tertanggal 5 Mei 2004 (**Bukti T-1**), Pemohon dinyatakan memperoleh 3.138 suara di Daerah Pemilihan Buton 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kab. Buton sehingga Pemohon tidak memperoleh satu buah kursipun di daerah pemilihan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon pada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suaranya menjadi 4.471 suara, jumlah mana dapat memberikan 1 (satu) kursi kepada Pemohon di daerah pemilihan tersebut;

Menimbang setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan bukti-bukti baik yang disampaikan oleh Pemohon maupun KPU, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun KPU Kabupaten Buton telah memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data Model C-2 di PPK maupun PPS, seperti **Bukti P-8a**, Mahkamah berpendapat bahwa hasil pengecekan ulang partai politik tersebut tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK atau PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa selain hasil pengecekan ulang partai politik sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak menyampaikan bukti lain, selain yang tersebut di atas yang relevansinya dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon seperti data perolehan suara Model D-1 atau DA-1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***ditolak***;

Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Wakatobi

Menimbang bahwa Daerah Pemilihan Wakatobi 1 tidak termasuk dalam permohonan yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 13.45 WIB, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 1 Wakatobi untuk Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten Wakatobi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ***tidak dapat diterima***;

XIII. Daerah Pemilihan 2 DPRD Propinsi DKI Jakarta

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 2 DKI Jakarta Pemilu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta dimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 Pemohon tercatat memperoleh 81.084 suara. Terhadap perolehan suara tersebut, Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah 81.567 suara, keadaan mana dapat memastikan Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) buah kursi di daerah pemilihan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Daerah Pemilihan 2 DKI Jakarta , yang meliputi semua Kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Timur, yaitu:

- a. data perolehan suara Model D-1 untuk Kelurahan Jatinegara, Kec. Cakung, yang dibuat oleh PPS bersangkutan dan telah ditandatangani

sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**Bukti P-2b**);

- b. data perolehan suara Model D-1 untuk Kelurahan Cakung Timur, Kec. Cakung, yang dibuat oleh PPS bersangkutan dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**Bukti P-2a**); dan
- c. data perolehan suara Model DA-1 untuk Kec. Cakung, yang dibuat oleh PPS bersangkutan dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**Bukti P-2c**);

Mahkamah berpendapat bahwa ternyata terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan kesalahan ini telah diakui oleh KPU Propinsi DKI Jakarta dalam persidangan pada tanggal hari Kamis, 27 Mei 2004;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon menurut Mahkamah	
		KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR
Cakung	Jatinegara	3.836	4.028	4.056	Bukti P-2b
Cakung	Cakung Timur	1.775	1.935	1.795	Bukti P-2a
SELISIH antara KPU & Mahkamah				521 suara	

Menimbang bahwa kesalahan KPU sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan Pemohon kehilangan 521 suara di daerah pemilihan tersebut di atas, maka Mahkamah menambahkan 521 suara kepada jumlah 81.084 suara yang tertera dalam Keputusan KPU tersebut di atas yang menghasilkan perhitungan kursi dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebesar 53.051 sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI B'DASARKAN BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	KURSI B'DASARKAN SISA SUARA	TOTAL KURSI
PNI Marhaenisme	1.989	0	1989	23	0	0
PBSD	2.781	0	2781	17	0	0
PBB	11.016	0	11016	10	0	0
Partai Merdeka	2.274	0	2274	20	0	0
PPP	81.605	1	28554	6	1	2
PDK	3.760	0	3760	14	0	0
PIB	1.492	0	1492	24	0	0
PNBK	2.492	0	2492	19	0	0
Partai Demokrat	203.121	3	43968	2	1	4
PKPI	3.403	0	3403	16	0	0
PPDI	2.203	0	2203	21	0	0
PPNUI	4.154	0	4154	13	0	0
PAN	93.400	1	40349	3	1	2
PKPB	25.075	0	25075	9	0	0
PKB	36.608	0	36608	5	1	1
PKS	305.233	5	39978	4	1	6
PBR	28.288	0	28288	8	0	0
PDI-P	134.564	2	28462	7	1	3
PDS	56.569	1	3518	15	0	1
Golkar	99.984	1	46933	1	1	2
Partai Patriot Pancasila	5.011	0	5011	11	0	0
PSI	2.666	0	2666	18	0	0
PPD	2.023	0	2023	22	0	0
Partai Pelopor	4.367	0	4367	12	0	0
TOTAL	1.114.078	14	371364		7	21

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan di atas, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 81.605 suara sehingga Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 77

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah ***harus mengabulkan permohonan Pemohon;***

XIV. Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 3 Lombok Tengah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 Pemohon tercatat memperoleh 2.330 suara. Terhadap perolehan suara tersebut, Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah 2.694 suara, keadaan mana dapat memastikan Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi tambahan di daerah pemilihan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa data perolehan suara yang dibuat oleh saksi untuk PPS Marong, PPS Mujur, PPS Sukeraje, PPS Sengkerang, PPS Ganti, PPS Landah, PPS Bilelando, PPS Beleka, PPS Semoyang dan PPS Kidang tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud di atas tidak meyakinkan, maka Mahkamah berpendapat bahwa kesalahan KPU dalam melakukan rekapitulasi hasil Pemilu Anggota

DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Daerah Pemilihan 3 Lombok Tengah tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan ***menolak Permohonan Pemohon*** ;

XV. Daerah Pemilihan 3 DPRD Propinsi Maluku

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 3 Maluku Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku dan bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan telah kehilangan suara sebanyak 1.417 oleh karena suara Pemohon yang diperoleh dari Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, belum dimasukkan dalam hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah, seperti Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemilu Model DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK-PPK di seluruh wilayah Daerah Pemilihan 3 Maluku tersebut, guna membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan ***menolak permohonan Pemohon***;

XVI. Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Musi Rawas

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar di PPK Kecamatan Karang Jaya adalah 5.896 suara, menurut pemohon yang benar adalah 4.358 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan PPK Kecamatan Karang Jaya telah melakukan kecurangan dan manipulasi data yang merugikan Pemohon sehingga tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang bahwa Pemohon merasa adanya ketidakbenaran terhadap perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Karang Jaya, pada tanggal 12 April 2004 memperoleh 4.358 suara, kemudian ditingkat PPK berubah menjadi 5.896 suara;

Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa terjadi pembengkakan suara pada Partai Golkar sejumlah 1.538 suara, dalam rapat pleno ulang yang dihadiri oleh saksi partai politik, PPK beserta Panwaslu Karang Jaya untuk pengecekan dan pembuktian data yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas menyatakan benar telah terjadi pembengkakan 1.538 suara, maka rapat pleno tersebut mencabut data yang ada di KPU dan memasukan data perbandingan sebagai data yang benar. Selanjutnya KPU Kabupaten Musi Rawas merekomendasikan keputusan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk dapat ditetapkan;

Menimbang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tambahan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1), perolehan suara pemohon adalah 4.358 suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa (bukti P-1 sampai P-7) merupakan bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan dan cukup meyakinkan, namun bukti Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Rawas tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Karang Jaya, sehingga tidak sesuai dengan bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus ***menolak permohonan Pemohon;***

XVII. Daerah Pemilihan 4 DPRD Kabupaten Nganjuk

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Nganjuk, khususnya di TPS XIX, Desa Joho, perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 31 suara, namun pada tingkat PPK Kecamatan Pace berubah menjadi 131 suara;

Menimbang bahwa Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Nganjuk Nomor 125/In/M.32/V/2004 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-1), Pemohon menyatakan ada penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS XIX Desa Joho mendapat 91 suara di PPK Kecamatan Pace menjadi 131 suara;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua KPPS dan Ketua PPS Desa Joho, Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Panwaslu Kecamatan Pace (bukti P-2), yang menyatakan setelah diadakan pengecekan dengan membuka Model C di TPS

XIX, pada tanggal 7 Mei 2004, perolehan suara sah Partai Kebangkitan Bangsa adalah 31 suara, bukan 131 suara sebagaimana yang tertera pada Model C-2;

Menimbang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model C yang ditandatangani oleh 3 Anggota KPPS dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. (Bukti P-3), perolehan suara Partai Kebangkitan bangsa adalah 31 suara;

Menimbang terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa bukti P-1 dan P-2 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena bukan merupakan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara seperti yang ditentukan oleh UU No. 12 Tahun 2003;

Menimbang terhadap bukti (P-3) Mahkamah berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena dalam Berita Acara tidak di tanda tangani oleh Ketua KPPS dan hanya ditandatangani oleh anggota KPPS yang ada di dalam Berita Acara tidak sama dengan yang ada didalam Lampiran Model C-1 DPRD Kab-Kota, Oleh karenanya bukti P-3 dibuat tidak sesuai dengan bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan ***permohonan Pemohon ditolak;***

XVIII. Daerah Pemilihan 5, DPRD Kota Palembang

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu DPRD Kota Palembang di Daerah Pemilihan 5 Palembang , yang meliputi Kecamatan Gandus, Bukit Kecil, Ilir Barat I, dan Ilir Barat II, yaitu:

- d. data perolehan suara Model C-1 dari 55 (lima puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I yang dibuat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing TPS dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
- e. data perolehan suara Model D-1 untuk Kelurahan 26 Ilir D.I, Kec. Ilir Barat I, yang dibuat oleh PPS bersangkutan dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
- f. data perolehan suara Model D-1 untuk Kelurahan Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, yang dibuat oleh PPS bersangkutan dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; dan
- g. data perolehan suara Model D-1 untuk Kelurahan Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, yang dibuat oleh PPS bersangkutan dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Mahkamah berpendapat bahwa ternyata terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian, sekaligus menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

Untuk Kelurahan 26 Ilir D.I, Kec. Ilir Barat I

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara menurut		Perolehan Suara menurut Mahkamah	
	KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR
GOLKAR	316	316	316	Model D1
PATRIOT PANCASILA	54	54	54	Model D1
PELOPOR	16	16	16	Model D1

Untuk Kelurahan Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara menurut		Perolehan Suara menurut Mahkamah	
	KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR
GOLKAR	1343	1343	1143	Model D1
PATRIOT PANCASILA	27	27	27	Model D1
PELOPOR	65	65	66	Model D1

Untuk Kelurahan Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara menurut		Perolehan Suara menurut Mahkamah	
	KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR
GOLKAR	1963	1963	1963	Model D1
PATRIOT PANCASILA	83	83	83	Model D1
PELOPOR	1918	139	154	Hasil Rekap C-1

Untuk keseluruhan Kec. Ilir Barat I

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara menurut		Perolehan Suara menurut Mahkamah	
	KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR

GOLKAR	11.252	7.287	8.252	Model D1 PPK Ilir Barat 1, Model D1 PPS 26 Ilir D.I dan PPS Demang Lebar Daun
PATRIOT PANCASILA	3.205	379	4.038	Model D1 PPK Ilir Barat 1, Model D1 PPS 26 Ilir D.I dan PPS Demang Lebar Daun
PELOPOR	5.320	564	3.457	Model D1 PPK Ilir Barat 1, Model D1 PPS 26 Ilir D.I dan PPS Demang Lebar Daun, serta Hasil Rekap C1 TPS di Kel. Lorok Pakjo

Menimbang bahwa data perolehan suara Model DA-1 untuk Kec. Ilir Barat II, Kec. Gandus, dan Kec. Bukit Kecil tidak diajukan kepada Mahkamah, baik oleh Pemohon maupun oleh KPU, maka Mahkamah tidak dapat memeriksa hasil Pemilu DPRD Kota Palembang untuk wilayah Kec. Ilir Barat II dan oleh karenanya menyatakan data perolehan suara yang termuat dalam DB-1 DPRD Kota tertanggal 27 April 2004 yang dibuat oleh KPU Kota Palembang, sepanjang menyangkut ketiga kecamatan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pemohon sebagai data perolehan suara untuk TPS-TPS di Kelurahan Bukit Baru, Bukit Lama, dan Siring Agung, yang kesemuanya berada di wilayah Kecamatan Ilir Barat I, tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka Mahkamah berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak meyakinkan sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan pemohon sebagai data perolehan suara untuk TPS-TPS di Kelurahan 28 Ilir, 30 Ilir, dan Kemang Manis, yang kesemuanya berada di wilayah Kecamatan Ilir Barat II, tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka Mahkamah berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak meyakinkan sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, dan Partai Pelopor di Daerah Pemilihan 5 Palembang Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara menurut		Perolehan Suara menurut Mahkamah	
	KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR
GOLKAR	22.676	17.986	19.676	Model DB 1 KPU Kota dan Lihat Tabel di atas

PATRIOT PANCASILA	7.535	2.756	8.368	Model DB 1 KPU Kota dan Lihat Tabel di atas
PELOPOR	7.073	2.317	5.210	Model DB 1 KPU Kota dan Lihat Tabel di atas

Menimbang bahwa perolehan suara ketiga partai politik tersebut di atas telah berubah dan bahwa perolehan suara partai politik lainnya tidak berubah, mengingat perolehan suara partai politik lainnya tidak termasuk dalam obyek permohonan, maka perolehan kursi partai politik dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebesar 15.437 di Daerah Pemilihan 5 Palembang tersebut adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	JUMLA H SUARA SAH	KURSI BERDASARKAN BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	KURSI BERDASARKAN SISA SUARA	TOTAL KURSI
PNI Marhaenisme	436	0	436	22	0	0
PBSD	666	0	666	21	0	0
PBB	2.672	0	2672	11	0	0
Partai Merdeka	952	0	952	17	0	0
PPP	6.496	0	6496	5	1	1
PDK	2.640	0	2640	12	0	0
PIB	843	0	843	18	0	0
PNBK	1.745	0	1745	13	0	0
Partai Demokrat	31.057	2	183	24	0	2
PKPI	5.712	0	5712	6	1	1
PPDI	1.176	0	1176	16	0	0
PPNUI	708	0	708	20	0	0

PAN	12.803	0	12803	2	1	1
PKPB	1.609	0	1609	14	0	0
PKB	2.801	0	2801	10	0	0
PKS	12.284	0	12284	3	1	1
PBR	3.823	0	3823	9	0	0
PDI-P	14.538	0	14538	1	1	1
PDS	1.597	0	1597	15	0	0
Golkar	19.676	1	4239	8	0	1
Partai Patriot Pancasila	8.368	0	8368	4	1	1
PSI	804	0	804	19	0	0
PPD	321	0	321	23	0	0
Partai Pelopor	5.210	0	5210	7	0	0
TOTAL	138.937	3	92626		6	9

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan di atas, Pemohon di Daerah Pemilihan 5 Palembang memperoleh 6.496 suara, sehingga Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah **harus mengabulkan permohonan Pemohon;**

XIX. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tulang Bawang

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di KPU Kabupaten Tulang Bawang adalah 2.475 suara, sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang, namun menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 2.817 suara, sesuai dengan hasil yang diperoleh dari formulir C1.TI-DPRD Kabupaten, sehingga terdapat selisih 342 suara;

Menimbang berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara untuk Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Tulang Bawang, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.817 suara yang didukung oleh Surat Penolakan Hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan I Kabupaten Tulang Bawang (Bukti P-1), Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi yang isinya tentang Penerusan Laporan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum (Bukti P-2), Rekapitulasi Hasil TPS pada Kelurahan dan Pada Kampung se Kecamatan Menggala dan Rekapitulasi Hasil TPS pada Kampung se Kecamatan Meneng, yang dibuat tidak sesuai dengan format KPU (Bukti P-3);

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan dan cukup meyakinkan, namun bukti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang diajukan Pemohon tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena tidak sesuai dengan bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus ***menolak permohonan Pemohon;***

XX. Daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Pemohon memiliki keterkaitan dalam perolehan kursi pemohon di daerah pemilihan terkait, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 3 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 Pemohon tercatat memperoleh 833 suara. Terhadap perolehan suara tersebut, Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa jumlah suara Pemohon yang seharusnya adalah 1.552 suara, keadaan mana dapat memastikan Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi di daerah pemilihan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemilu Model DB-1 DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh KPU Kab. Tanjung Jabung Barat pada tanggal 6 Mei 2004 meyakinkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan oleh karenanya Mahkamah menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN	Perolehan Suara menurut		Hasil Rekapitulasi a/n Pemohon menurut Majelis	
	KPU	Pemohon	JUMLAH	DASAR
Tanjung Jabung Barat 3	833	1.552	1.550	DB – 1 tanggal 6 Mei 2004

Menimbang bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di daerah pemilihan tersebut di atas dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebesar 3.678 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARAH SAH	KURSI B'DASARKAN BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	KURSI B'DASARKAN SISA SUARA	TOTAL KURSI
PNI Marhaenisme	118	0	118	19	0	0
PBSD	1.055	0	1055	8	0	0
PBB	1.026	0	1026	9	0	0
Partai Merdeka	319	0	319	16	0	0
PPP	1.550	0	1550	4	1	1
PDK	325	0	325	15	0	0
PIB	49	0	49	22	0	0
PNBK	195	0	195	18	0	0
Partai Demokrat	1.236	0	1236	6	0	0
PKPI	245	0	245	17	0	0
PPDI	0	0	0	23	0	0
PPNUI	55	0	55	21	0	0
PAN	4.054	1	376	13	0	1
PKPB	1.651	0	1651	3	1	1
PKB	1.409	0	1409	5	1	1

PKS	1.140	0	1140	7	0	0
PBR	2.456	0	2456	2	1	1
PDI-P	4.261	1	583	11	0	1
PDS	644	0	644	10	0	0
Golkar	14.090	3	3056	1	1	4
Partai Patriot Pancasila	373	0	373	14	0	0
PSI	474	0	474	12	0	0
PPD	56	0	56	20	0	0
Partai Pelopor	0	0	0	23	0	0
TOTAL	36.781	5	18391		5	10

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan di atas, Pemohon di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 3 memperoleh 1.550 suara, sehingga Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan berdasarkan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah ***harus mengabulkan permohonan Pemohon;***

XXI. Kabupaten Majene

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa, meneliti bukti-bukti Pemohon, didapatkan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Surat Keberatan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Majene tanggal 18 April 2004 yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS XII Kelurahan Baru adalah 2 dan bukan 42 (Bukti P-2);
2. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model C tanggal 5 April 2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan enam orang Anggota bukti P-12 a;
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 dan Lampiran Model C-1 tidak dilengkapi tanda tangan Ketua dan Anggota (bukti P-12b), Partai Demokrat memperoleh 2 suara;

Menimbang bahwa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 dan Lampiran Model C-1 tidak dilengkapi tanda tangan Ketua dan Anggota, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa bukti tersebut tidak sesuai dengan Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat memperoleh 42 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon **harus ditolak**;

XXII. Daerah Pemilihan 8 DPRD Propinsi Jawa Barat

Menimbang bahwa permohonan untuk daerah pemilihan ini diterima oleh Mahkamah pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Juni 2004, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 8 Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya terhadap perkara ini maka tidak dicantumkan ke dalam Duduk Perkara;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Untuk : (1). Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang, (2). Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pemilihan 2 Provinsi DKI Jakarta, (3). Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pemilihan 5 Kota Palembang, (4). Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pemilihan 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

Menetapkan perolehan suara yang benar bagi Partai Persatuan Pembangunan Untuk : (1). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dari Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Magelang adalah **23.126 Suara**, (2). Untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta dari daerah Pemilihan 2 adalah **81.567 suara**, (3). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dari Daerah Pemilihan 5 adalah **6.616 suara**, (4). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Daerah Pemilihan 3 adalah **1.552 Suara**;

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk : (1). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, (2). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Riau, (3). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan 3, (4). Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dari Daerah Pemilihan 1 Aceh Tenggara (5). Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dari Daerah Pemilihan 2 Aceh Tenggara, (6). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dari Daerah Pemilihan 3, (7). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan 3, (8). Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari Daerah Pemilihan 4, (9). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dari Daerah Pemilihan 5, (10). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dari Daerah Pemilihan 2, (11). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dari Daerah Pemilihan 1, (12). Calon Anggota Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8, **Tidak dapat diterima;**

Menolak permohonan Pemohon Untuk Selebihnya;

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Untuk Melaksanakan Keputusan ini;

Demikian Diputuskan dalam permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2004 dan diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka Untuk Umum pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juni Tahun 2004 , oleh Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH,LLM, Dr.H.Harjono, SH, MCL , I Dewa Gede Palguna, SH, MH, Maruarar Siahaan, SH, Soedarsono ,SH dan Prof Abdul Mukhtie Fadjar, SH,MS

masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Muhammad, SH sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri pula oleh Komisi Pemilihan Umum dan atau Kuasanya;

KETUA,

ttd

Prof.Dr.Jimly Asshidiqie,SH

ANGGOTA - ANGGOTA

ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,SH

ttd

Prof.H.A.S. Natabaya,SH,LLM

ttd

Prof.H.Abdul Mukthie Fadjar,SH, MS

ttd

Achmad Roestandi, SH

ttd

Dr.H.Harjono,SH, M.C.L

ttd

I Dewa Gede Palguna, SH, MH

ttd

Maruarar Siahaan,SH

ttd

Soedarsono,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muhammad, SH.

